



**PUTUSAN**  
**Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Jisman Pasaribu**, beralamat di Sitorang, Desa Sitorang, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Josua Harahap, SH., Pengacara / Advokat / Konsultan Hukum pada firma "HARAHAP & DONGAN LAW FIRM" yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja XII, Nomor 119, Laguboti Kabupaten Toba berdasarkan surat kuasa khusus Nomor CV-19/HDLF/N-I/2024 tanggal 23 Januari 2024 dan memberikan kuasa tambahan kepada Prendy Hutapea, S.H., M.H., advokat dari kantor advokat Reynovan-Prendy-Jos & Partner's yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja XII Nomor 119 Kelurahan Pasar Laguboti, Laguboti dan Jalan Peninggaran Timur III, Kav / Blok A-IV No.64, Kebayoran Lama – Jakarta Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. Rismauli Frida Aruan**, beralamat di Jln. Abadini Raya No. 23-A RT/RW 002/001, Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meina L.K. Simanungkalit, S.H., advokat / pengacara yang beralamat di Jl. Mayjen Yunus Samosir No. 90 (Depan Pengadilan Negeri Tarutung) Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, sebagai **Tergugat I**;

*Halaman 1 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Lince Harahap**, beralamat di Rusun Dakota 9B/507 RT/RW 009/11 Kelurahan Kebon Kosong Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, domisili terakhir di Laguboti, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meina L.K. Simanungkalit, S.H., advokat / pengacara yang beralamat di Jl. Mayjen Yunus Samosir No. 90 (Depan Pengadilan Negeri Tarutung) Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, sebagai **Tergugat II**;
3. **Donna Harahap**, beralamat di Kampung Muara Bahari RT/RW: 007/015 Kelurahan Tanjung Priok, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meina L.K. Simanungkalit, S.H., advokat / pengacara yang beralamat di Jl. Mayjen Yunus Samosir No. 90 (Depan Pengadilan Negeri Tarutung) Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, sebagai **Tergugat III**;
4. **Hermida Hutahaean**, beralamat di Jln. Sisingamangaraja Kelurahan Laguboti Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meina L.K. Simanungkalit, S.H., advokat / pengacara yang beralamat di Jl. Mayjen Yunus Samosir No. 90 (Depan Pengadilan Negeri Tarutung) Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, sebagai **Tergugat IV**;
5. **Nurani Siahaan**, beralamat di Jln. Kartini Saposurung, Kelurahan Hinalang Bagasan, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Tergugat V**;
6. **Zusanna Tiurmaida Harahap**, beralamat di Jln Menteng Atas Selatan I,

Halaman 2 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT/RW: 006/012 Kelurahan Menteng Atas Kecamatan Setia Budi Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meina L.K. Simanungkalit, S.H., advokat / pengacara yang beralamat di Jl. Mayjen Yunus Samosir No. 90 (Depan Pengadilan Negeri Tarutung) Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, sebagai **Tergugat VI**;

7. **Tunggul Harahap**, beralamat di Jln. P. Biak No. 129 RT/RW: 002/006 Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meina L.K. Simanungkalit, S.H., advokat / pengacara yang beralamat di Jl. Mayjen Yunus Samosir No. 90 (Depan Pengadilan Negeri Tarutung) Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, sebagai **Tergugat VII**;

8. **M.H Panangian Harahap**, beralamat di Jln. Cendrawasih Raya No. 8A RT/RW: 001/008 Kelurahan Kebayoran Lama Selatan Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meina L.K. Simanungkalit, S.H., advokat / pengacara yang beralamat di Jl. Mayjen Yunus Samosir No. 90 (Depan Pengadilan Negeri Tarutung) Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, sebagai **Tergugat VIII**;

9. **Freddi Harahap**, beralamat di Jln. Ahmad Yani No. 23 Pulonas Kuta Cane, Aceh Tenggara, Aceh, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meina L.K. Simanungkalit, S.H., advokat / pengacara yang beralamat di Jl. Mayjen

Halaman 3 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



Yunus Samosir No. 90 (Depan Pengadilan Negeri Tarutung) Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, sebagai **Tergugat IX;**

**10. Jonny Harahap**, beralamat di Jln. Sisingamangaraja No. 129, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Meina L.K. Simanungkalit, S.H., advokat / pengacara yang beralamat di Jl. Mayjen Yunus Samosir No. 90 (Depan Pengadilan Negeri Tarutung) Kecamatan Sipoholon Kabupaten Tapanuli Utara Propinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2024, sebagai **Tergugat X;**

**11. Kepala Kelurahan Pasar Laguboti**, beralamat di Jln. Jendral Ahmad Yani, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, sebagai **Turut Tergugat I;**

**12. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba Samosir**, beralamat di Jln. Somba Debata No. 3, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir dalam hal ini memberikan kuasa kepada Efron Donalson Simbolon, S.P., M.Si, Rika Sandhora, S.H., Muhammad Iqbal Pangaribuan, S.H., Martin Luther Tampubolon, S.H., dan Alif Hamzah Setiawan, A.P., seluruhnya berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Jalan Somba Debata No.3 Onan Raja, Kelurahan Balige III Kecamatan Balige Kabupaten Toba dengan domisili elektronik bpntobasamosir@gmail.com, sebagai **Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

*Halaman 4 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi dengan surat gugatan tanggal 26 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 29 Januari 2024 dalam Nomor Register 11/Pdt.G/2024/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun peristiwa, alasan dan pijakan hukum gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa semula, di Laguboti, dengan alamat sekarang, setidaknya, di Jalan Sisingamangaraja XII/Nomor 121, Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, pernah hidup suami-istri, yakni **Jonathan Harahap dan Br. Nasution**. Kedatangan Jonathan Harahap ke Laguboti adalah sebagai **mantri/tenaga kesehatan**. Keberadaan Jonathan Harahap bahkan didukung dalam Buku Sejarah Pembangunan Gereja yang dikeluarkan oleh Gereja HKBP – Pembangunan Gereja HKBP di Laguboti. Bahwa Jonathan Harahap sudah berada di Laguboti sebelum sekitar tahun 1891, disebutkan Jonathan Harahap adalah seorang Mantri yang ikut dalam pembangunan Gereja Huria Kristen Batak Protestan di Laguboti dan juga di sekitarnya. Jonathan Harahap dan istrinya adalah "*Ompung*" (kakek moyang) para pihak berperkara.

2. Bahwa Jonathan Harahap dan istrinya Br. Nasution telah meninggal dunia, dan berlaku baginya dan para ahli warisnya, secara khusus adalah hukum adat Batak, dan hukum pewarisan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") tentang pewarisan sebagaimana hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hal ini, setiap garis pancang mendapat warisan kepala demi kepala dan berhak atas peninggalan waris Alm. Jonathan Harahap dan Br. Nasution.

Alm. Jonathan Harahap dikuburkan di sebidang tanah warisannya di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba, yang sekaligus juga menjadi tanah pekuburan Keluarga Harahap, untuk keturunan Alm. Jonathan Harahap, yang merupakan bagian dari Tanah Perkara.

3. Bahwa Alm. Jonathan Harahap semasa hidupnya mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: (1) Alm. **Agus Harahap** beristri Br Lumban Tobing; (2) Alm.

*Halaman 5 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joseph Harahap beristri Br Panjaitan; (3) Alm. **Petrus Harahap** beristri Br. Siahaan; (4) Alm. **Henok Harahap** beristri Br Aruan.

4. Bahwa **anaknya yang pertama** Alm. Agus Harahap beristri Br Lumban Tobing mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: (1) Firman Harahap beristri Br Nainggolan; dan (2) Parlindungan Harahap beristri Br Simatupang.

5. Bahwa Firman Harahap beristri Br Nainggolan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: (1) Erwan Harahap beristri Br Simanjuntak; dan (2) Berthus Harahap.

6. Bahwa Parlindungan Harahap beristri Br Simatupang mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: (1) Alex Harahap beristri Br Simatupang; dan (2) Sintong Harahap beristri Br Nasution.

7. Bahwa **anaknya yang kedua** Alm. Joseph Harahap beristri Br Panjaitan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Immanuel Harahap beristri Br Panjaitan.

8. Bahwa Immanuel Harahap beristri Br Panjaitan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: (1) Rihard Harahap beristri Br Panjaitan; (2) Beresman Harahap beristri Br Panjaitan; (3) Hatorangan Harahap beristri Br Silitonga; dan (4) Ganas Harahap beristri Br Silitonga.

9. Bahwa Rihard Harahap beristri Br Panjaitan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu; (1) Jisman Harahap (Sesuai KTP **JISMAN PASARIBU**) beristri Br Panjaitan (**PENGGUGAT**); (2) Naek P. Harahap beristri Br Rajagukguk.

10. Bahwa Beresman Harahap mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: (1) Manajom Harahap beristri Br Panjaitan; (2) Nelson Harahap beristri Br Panjaitan.

11. Bahwa Hatorangan Harahap mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu: Henry Harahap beristri Br Pardosi.

12. Bahwa Ganas Harahap mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: (1) Kris Harahap beristri Br Silitonga; dan (2) Hendra Harahap.

13. Bahwa **anaknya yang ketiga** Alm. Petrus Harahap beristri Br Siahaan mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu Toga Harahap beristri Br Tambunan.

Bahwa Alm. Petrus Harahap sejak awal tinggal di Laguboti, sekarang di Jl. Sisingamangaraja XII No.119 dan 117, dan menguasai tanah kebun di belakang rumah, yang kemudian dilanjutkan oleh keturunannya Toga Harahap,

Halaman 6 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg





dilanjutkan lagi Mangasi Harahap dan Hotma Harahap.

**14.** Bahwa Toga Harahap beristri Br Tambunan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: (1) Mangasi Harahap beristri Br Hutahaeen; (2) Winner Harahap beristri Br Manullang; (3) Kiris Harahap beristri Br Silalahi; (4) Hotma Harahap beristri Br. Hutahaeen.

**15.** Bahwa Mangasi Harahap beristri Br Hutahaeen mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: (1) Alwin Harahap beristri Br Pardede; (2) Josua Harahap; (3) Gindo Harahap.

**16.** Bahwa **anaknya yang keempat** Alm. Henok Harahap beristri Br Aruan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: (1) Alm. Jonnes Harahap beristri Br Hutapea; dan (2) Robinson Harahap beristri Br Aruan.

**17.** Bahwa Jonnes Harahap beristri Br Hutapea mempunyai 7 (tujuh) orang anak yaitu: (1) Jansen Harahap beristri Br Simanjuntak; (2) **Alm. Victor Harahap beristri Br Hermida Hutahaeen**; (3) **Alm. Parada Harahap beristri Br Nurani Siahaan**; (4) **Tunggul Harahap** beristri Br Panggabean; (5) **M.H. Panangian Harahap** beristri Br. Hutabarat; (6) **Freddi Harahap** beristri Br Panjaitan; (7) **Jonny Harahap** beristri Br. Hutapea.

Bahwa **Lince Harahap, Donna Harahap dan Zusanna T. Harahap** adalah BORU dari Jonnes Harahap, berasal dari garis pancang keempat Alm. Henok Harahap.

**18.** Bahwa **Robinson Harahap beristri Br Rismauli F. Aruan (Istri Kedua)** mempunyai 1 (satu) orang anak yaitu: Jonathan Harahap.

**19.** Bahwa dari kronologi peristiwa di atas, teranglah pijakan hukum Penggugat sebagai keturunan dari Alm. Jonathan Harahap dan Br. Nasution dari garis waris anak kedua, yakni Joseph Harahap.

**20.** Bahwa Penggugat kembali dari perantauan ke Toba (Laguboti), dan berdomisili kembali di Sitorang, untuk membangun kampung, dan menghabiskan hidup di kampung halaman, tetapi alangkah terkejutnya Penggugat karena Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum yang akan dijelaskan di bawah terkait budel waris Alm. Jonathan Harahap, yang merugikan Penggugat.

**21.** Bahwa semasa hidup **Alm. Jonathan Harahap**, ada tanah peninggalannya

*Halaman 7 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba, seluas  $\pm 70$  m (tujuh puluh meter) x  $\pm 100$  m (seratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : Tanah pihak lain;  
Sebelah Barat : Tanah pihak lain;  
Sebelah Selatan : Rumah Parsaktian (sekarang Indomaret) dan Mangasi Harahap;  
Sebelah Utara : Tanah pihak lain.  
Untuk selanjutnya disebut **Tanah Perkara**.

**22.** Bahwa semasa hidup orang tua Penggugat (Alm. Rihard Harahap dan Br. Panjaitan), berpesan bahwa tanah perkara merupakan budel (warisan bersama) yang belum pernah dibagi oleh Alm. Jonathan Harahap kepada ke 4 (empat) anaknya, yaitu: **Alm. Agus Harahap, Alm. Joseph Harahap, Alm. Petrus Harahap, dan Alm. Henok Harahap.**

**23.** Bahwa oleh karena tanah perkara masih merupakan warisan bersama (budel) dari Alm. Jonathan Harahap, maka berdasarkan hukum, tanah perkara tidak bisa diperjualbelikan, disewakan kepada orang lain dan tidak bisa didirikan bangunan di atasnya atau disertifikatkan menjadi milik sendiri **tanpa ijin/persetujuan** dari seluruh keturunan dari Alm. Jonathan Harahap, *in casu* Penggugat.

**24.** Bahwa pada awal tahun 2020 Penggugat mengetahui bahwa Para Tergugat dengan serakah, **itikad buruk** dan pijakan perbuatan yang **melawan hukum** telah menggugat Mangasi Harahap (ahli waris dari anak ketiga Alm. Jonathan Harahap) pada tahun 2015 dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2015/PN.Blg tanggal 29 Desember 2015, tetapi dicabut karena meninggalnya Robinson Harahap. Para Tergugat kembali mengajukan gugatan pada tahun 2016 dengan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2016/PN.Blg tanggal 17 Februari 2016, dan kalah, diketahui bahwa Para Tergugat berperkara dengan Mangasi Harahap (salah seorang ahli waris dari Alm. Jonathan Harahap, tidak ada menarik ahli waris lainnya dari anak pertama dan anak kedua Alm. Jonathan Harahap).

Para Tergugat menggelapkan asal-usul waris tanah perkara, mengklaim sebagai milik Para Tergugat tanpa pijakan hukum yang sah (dalam hal ini tidak ada pembagian waris dari Alm. Jonathan Harahap), dan penggelapan asal-usul

*Halaman 8 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*





waris ini **merugikan hak waris Penggugat** yang juga adalah salah seorang ahli waris sah atas budel waris milik Alm. Jonathan Harahap, *in casu* tanah perkara.

**25.** Bahwa itikad buruk Para Tergugat menggugat hanya Mangasi Harahap, yang juga merupakan keturunan dari Alm. Jonathan Harahap dengan klaim sepihak bahwa tanah perkara yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba Samosir adalah milik para Tergugat, dari Alm. Hennock Harahap yang diwariskan oleh Alm. Jonathan Harahap, jelas bertentangan dengan nilai-nilai luhur pergaulan adat Masyarakat Batak, ***Manat Mardongan Tubu, Hati-Hati Berlaku Dengan Saudara***, padahal kenyataannya tanah perkara masih merupakan **warisan bersama yang belum dibagi-bagi** dan masih budel untuk seluruh Ahli Waris dari Alm. Jonathan Harahap. Bahkan Mangasi Harahap adalah Abang dari Tergugat II s.d. Tergugat X.

**26.** Bahwa setelah mengetahui perbuatan melawan hukum dan melawan nilai luhur pergaulan adat Batak tersebut, Penggugat dan adiknya (Naek P. Harahap) bersama perwakilan keturunan dari anak pertama Alm. Jonathan Harahap, beberapa kali mencoba menghubungi Para Tergugat untuk membicarakan penyelesaian tanah perkara yang merupakan warisan bersama **agar dibagi 4 (empat) dengan tidak mempersoalkan lagi tanah-tanah yang sudah dijual/diserahkan sepihak oleh para oleh para Tergugat**, hanya untuk tanah-tanah kosong peninggalan waris Alm. Jonathan Harahap, akan tetapi Para Tergugat tidak mau tanpa alasan yang patut.

Bahkan Para Tergugat, melalui Tergugat X, pernah menawarkan, bahwa bagian garis pancang anak pertama dan kedua, adalah tanah kosong di belakang rumah Mangasi Harahap dan Hotma Harahap. Padahal tanah-tanah kosong ini sedari dulu (ratusan tahun sejak penguasaan Alm. Petrus Harahap) sudah menjadi bagian yang dikuasai terus-menerus oleh garis pancang anak ketiga Alm. Jonathan Harahap ini. Penawaran demikian ini, tentu hanya adu domba antara garis pancang pertama, kedua terhadap garis pancang tiga, padahal bidang tanah kosong peninggalan masih cukup untuk dibagi 4, sesuai jumlah kepala anak Alm. Jonathan Harahap.

*Halaman 9 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



27. Bahwa mengetahui itikad buruk dan perbuatan melawan hukum Para Tergugat, Penggugat yang juga adalah keturunan dari Alm. Jonathan Harahap sangat keberatan karena tanah perkara merupakan warisan dari Alm. Jonathan Harahap yang belum dibagi-bagi/budel, dan penguasaan tanah perkara oleh sebagian ahli waris yang tinggal di Laguboti adalah berdasarkan penguasaan terus-menerus **bukan karena** ada pembagian waris dari Alm. Jonathan Harahap kepada anak-anaknya, atau bukan berdasarkan kesepakatan semua ahli waris, sebagai pemilik bersama.

28. Bahwa Penggugat sangat terkejut karena di atas tanah perkara telah berdiri bangunan permanen milik suami Tergugat I, penerbitan sertifikat-sertifikat hak milik, yang mana bangunan rumah dan sertifikat-sertifikat tersebut dibuat tanpa persetujuan dan sepengetahuan dari Penggugat selaku Ahli Waris Alm. Jonathan Harahap.

29. Bahwa Tergugat I dengan melawan hukum dan merugikan ahli waris dari Alm. Jonathan Harahap lainnya (secara khusus Penggugat) mendirikan bangunan rumah milik Tergugat I yang berada di atas tanah terperkara, bahkan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 159 Tahun 2013 atas nama Robinson Harahap, suami dari Rismauli Frida Aruan (Tergugat I) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba (Turut Tergugat II), tanpa terlebih dahulu meneliti kebenaran juridis bahwa ternyata **tanah tersebut merupakan hak milik bersama** atau masih merupakan warisan bersama (budel) untuk semua keturunan Alm. Jonathan Harahap.

30. Bahwa sepengetahuan Penggugat bahwa dalam mengajukan sertifikat hak milik ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Toba atas tanah atas nama Alm. Robinson Harahap, suami Rismauli Frida Aruan (Tergugat I) yang masih berada di atas tanah perkara dengan melampirkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba (Turut Tergugat II), tidak meneliti kebenaran status kepemilikan tanah, padahal tanah perkara masih merupakan warisan bersama (budel) untuk keturunan Alm. Jonathan Harahap, **jadi kepemilikannya adalah bersama.**

31. Bahwa Jonny Harahap (Tergugat X) mendirikan di atas tanah perkara

*Halaman 10 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



bangunan permanen yang dilakukan tanpa persetujuan Penggugat juga, padahal bidang tanah waris yang yang dikuasai melanjutkan dari Alm. Jones Harahap, hanya untuk bidang tanah  $\pm 4$  meter x  $\pm 10$  meter. Tindakan Tergugat X ini terang dan jelas melawan hukum dan hak waris Penggugat.

**32.** Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat dengan melawan hukum pewarisan, melawan hak waris Penggugat, mengklaim sepihak tanpa alas hak yang sah, meniadakan/memanipulasi asal-usul kepemilikan tanah waris, mendirikan bangunan, dengan menghilangkan hak Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Jonathan Harahap atas tanah perkara yang masih budel waris, maka perbuatan para Tergugat yang demikian adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).

**33.** Bahwa atas perbuatan melawan hukum Tergugat X dan Tergugat I dengan mendirikan rumah/bangunan permanen di atas sebagian tanah terperkara, dan Tergugat I telah memproses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 159 tahun 2013 a.n. Robinson Harahap di Kelurahan Pasar Laguboti, serta Para Tergugat yang mengklaim tanah terperkara adalah miliknya (tanpa pijakan ketentuan hukum waris yang sah) sehingga Penggugat terhalang dalam menguasai dan memanfaatkan tanah perkara.

Bahkan para Tergugat meniadakan/menghilangkan hak mewaris Penggugat dengan melawan hukum, padahal Penggugat juga ahli waris dari Alm. Jonathan Harahap, dan tanah perkara masih milik bersama, sehingga Penggugat mengalami kerugian immateriil dan materiil.

**34.** Kerugian materiil Penggugat berupa upaya-upaya pertemuan dan upaya-upaya menyelesaikan permasalahan dengan para Tergugat yang mengharuskan Penggugat mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mempertahankan haknya melalui upaya pembatalan sertifikat hak milik yang diterbitkan di atas tanah budel waris di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Medan, dengan perkiraan biaya yang dikeluarkan Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) hingga tingkat kasasi. Gugatan pembatalan sertifikat hak di PTUN ini oleh pengadilan diputus dinyatakan gugatan lewat waktu, dan dalam pertimbangannya terkait kepemilikan, agar menggunakan jalur hukum perdata.

Halaman 11 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



35. Sedangkan kerugian immateriil, adalah dimana Penggugat merasa dihina dan Penggugat dipermalukan sehingga hilangnya harga diri dalam pergaulan masyarakat dan dalam kehidupan adat, adanya anggapan bahwa Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Jonathan Harahap, garis pancang anak kedua, tidak dihormati dan dihargai oleh adik-adiknya. Nilai kerugian ini tidak bisa dinilai dengan uang, tetapi dengan kepatutan, nilai kerugian immateriil ini adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sebesar yang patut menurut Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.

36. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh alasan-alasan dan pijakan hukum yang kuat dan sah, maka sangat beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun ada upaya perlawanan, banding maupun kasasi (*niet voerbaar bij voorraad*).

37. Bahwa agar terhadap surat-surat yang ditimbulkan oleh para Tergugat maupun orang lain menjadi dasar kepemilikan Para Tergugat maupun menjadi kepemilikan orang lain maka segala surat-surat sepanjang yang berhubungan dengan Tanah Perkara adalah tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tanpa persetujuan semua ahli waris, *in casu* Penggugat.

38. Bahwa demi keadilan, berdasar hukum untuk meminta Pengadilan agar terhadap bangunan-bangunan yang didirikan di atas tanah perkara agar dikosongkan dan dibongkar dan dikembalikan ke keadaan semula, untuk dinikmati oleh Penggugat.

39. Bahwa melihat kenyataan selama ini tidak adanya itikad baik dari pada para Tergugat walaupun sudah ditegur Penggugat untuk sama-sama duduk, berdamai membagi tanah perkara, malahan tetap dengan itikad buruk dan melawan hukum, mengklaim tanpa hak tanah budel waris Alm. Jonathan Harahap sebagai milik Para Tergugat, serta tidak ada upaya menyelesaikan sengketa secara musyawarah, maka adalah patut dan beralasan menurut hukum, para Tergugat membayar bunga kepada Penggugat sebesar 6% per tahun atas nilai kerugian materiil dan immateriil sejak putusan gugatan ini berkekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan;

40. Bahwa demi menjaga gugatan ini tidak sia-sia, adalah patut dan beralasan

Halaman 12 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



jika terhadap tanah perkara diletakkan sita, karena dikhawatirkan tanah perkara dipindahtangankan dengan itikad buruk para Tergugat lagi terhadap pihak lain. Kekhawatiran itikad buruk Para Tergugat ini, sangat beralasan, karena sebagai fakta yang **mohon agar menjadi pertimbangan terkait sita ini dan mengadili perkara ini secara khusus**, para Tergugat dan keturunan dari garis anak keempat Alm. Jonathan Harahap (Alm. Henok Harahap) sudah menjual dan menyewakan sebagian besar tanah peninggalan waris tanpa persetujuan dan menikmati uang hasil penjualan buat mereka, bahkan setelah menikmati hasil penjualan dan sewa sepihak ini, para Tergugat masih ingin menguasai semua bidang tanah perkara untuk mereka. Tanah milik Alm. Jonathan Harahap yang mereka jual dan sewa sebagai berikut:

1. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 4$  meter x  $\pm 17$  meter, di Jl. Sisingamangaraja XII, Kelurahan Pasar Laguboti, sekarang menjadi tempat usaha berlogo "KEDAI BAKMI AWEN", dijual oleh **Alm. Jansen Harahap (abang para Tergugat II s.d. X)**.
2. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 80$  m<sup>2</sup> (delapan puluh meter persegi), di Jl. Sisingamangaraja XII, Kelurahan Pasar Laguboti, sekarang menjadi tempat usaha berlogo "UD KASIH", dijual kepada Alm. Anggiat Hutahaeen, oleh **Alm. Parada Harahap (suami Tergugat V)**.
3. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 90$  m<sup>2</sup> (sembilan puluh meter persegi), di Jl. Sisingamangaraja XII, Kelurahan Pasar Laguboti, sekarang menjadi tempat usaha berlogo "UD KASIH", dijual kepada Alm. Anggiat Hutahaeen, oleh **Rismauli Frida Aruan (Tergugat I)**.
4. Sebidang tanah berikut bangunan Luas 244 m<sup>2</sup> dahulu RUMAH PARSAKTIAN, Jl. Sisingamangaraja XII, Kelurahan Pasar Laguboti, disewakan dan menjadi tempat usaha INDOMARET, oleh **Rismauli Frida Aruan (Tergugat I)**.
5. Sebidang tanah berikut bangunan luas  $\pm 3$  meter x  $\pm 25$  meter di Jl. Sisingamangaraja XII, Kelurahan Pasar Laguboti, sekarang menjadi tempat usaha berlogo "OPTICAL JONOK LAGUBOTI", dijual kepada pihak lain oleh **Rismauli Frida Aruan (Tergugat I)**.
6. Sebidang tanah berikut bangunan Luas  $\pm 4$  meter x  $\pm 20$  meter, di Jl.

Halaman 13 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg





Sisingamangaraja XII, Kelurahan Pasar Laguboti, sekarang menjadi tempat usaha "ELISABET SALON," disewakan oleh **Tianna Harahap (saudari dari Alm. Jones Harahap (ayah Tergugat II s.d. X))**.

Semua bidang tanah peninggalan waris Alm. Jonathan Harahap di atas dialihkan orang-orang yang tersebut di atas, yang adalah keturunan dari garis pancang anak keempat, Alm. Henok Harahap, garis pancang para Tergugat, dilakukan tanpa persetujuan ahli waris Alm. Jonathan Harahap, *in casu* Penggugat.

**41.** Bahwa akibat perbuatan melawan hukum para Tergugat yang merugikan Penggugat, sangat beralasan para Tergugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige menentukan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak berperkara untuk bersidang di Pengadilan Negeri Balige dengan membuat putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

1. Memerintahkan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dan atau menghentikan proses administrasi pengurusan sertifikat tanah, atau jual-beli, atau sewa, atau ijin pemanfaatan tanah dan bangunan di atas tanah perkara Alm. Jonathan Harahap;
2. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk meletakkan blokir sertifikat di atas tanah perkara waris peninggalan Alm. Jonathan Harahap.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan yang dimohonkan Penggugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan bahwa Penggugat adalah salah seorang ahli waris yang sah dari Alm. Jonathan Harahap;
4. Menyatakan tanah perkara yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba seluas kurang lebih 70 m (tujuh puluh meter) x kurang lebih 100 m (seratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut;

*Halaman 14 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : Tanah pihak lain;  
Sebelah Barat : Tanah pihak lain;  
Sebelah Selatan : Rumah Parsaktian (sekarang Indomaret), Rumah  
Mangasi Harahap;  
Sebelah Utara : Tanah pihak lain.

Adalah tanah milik dari Alm. Jonathan Harahap dan menjadi milik bersama dari  
Penggugat dan seluruh ahli waris/keturunan dari Alm. Jonathan Harahap  
dengan segala akibat hukumnya;

**5.** Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 159 Tahun 2013 atas nama  
Robinson Harahap tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

**6.** Menyatakan Sertifikat Hak Milik atas nama siapapun yang berada di atas  
tanah peninggalan waris Alm. Jonathan Harahap tidak mempunyai kekuatan  
hukum mengikat;

**7.** Menghukum para Tergugat, secara khusus Tergugat I dan Tergugat X untuk  
mengosongkan Tanah Perkara dalam keadaan semula secara sempurna dan  
tanpa syarat tanpa adanya halangan apapun juga untuk dapat dikuasai lebih  
leluasa oleh Penggugat;

**8.** Menyatakan segala surat-surat yang terbit atas tanah perkara yang  
diterbitkan para Tergugat maupun orang lain tanpa persetujuan Penggugat  
selaku ahli Waris dari Alm. Jonathan Harahap tidak berkekuatan hukum  
mengikat bagi Penggugat;

**9.** Menyatakan perbuatan para Tergugat yang menggelapkan asal-usul tanah  
perkara waris Alm. Jonathan Harahap dengan melanggar hak waris Penggugat  
adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);

**10.** Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada  
Penggugat sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dengan  
bunga 6% setiap tahunnya sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai  
Tergugat melaksanakan putusan;

**11.** Menghukum para Tergugat untuk membayar kerugian immateril kepada  
Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau sebesar yang  
patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,  
dengan bunga 6% setiap tahunnya sejak putusan berkekuatan hukum tetap  
sampai Penggugat melaksanakan putusan;

**12.** Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, meskipun

*Halaman 15 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada upaya perlawanan, banding dan kasasi (niet voerbaar bij voorraad);

**13.** Memerintahkan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tunduk pada putusan ini.

**14.** Menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul.

Atau *Ex Aequo Et Bono* Apabila Ketua Pengadilan Negeri Balige *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya, demi Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para pihak masing-masing hadir kuasanya tersebut, kecuali Tergugat V Konvensi dan Turut Tergugat I Konvensi yang berdasarkan panggilan sah dan patut tidak hadir atau mengirim wakilnya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Reni Hardianti Tanjung, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil dan Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dalam Konvensi dan Turut Tergugat II Konvensi adalah pengguna terdaftar, maka persidangan dilaksanakan secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 20 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan gugatan Penggugat Konvensi yang tetap dipertahankan kecuali sekedar renvoi kata "Penggugat" menjadi "Tergugat" pada angka 10 halaman 10 surat gugatannya;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dalam Konvensi memberikan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi sebagai berikut:

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI:**

Bahwa gugatan Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya

*Halaman 16 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**) dengan alasan dan dasar sebagai berikut:

**1. OBJEK GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara terang batas-batas tanah perkara, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas. **Bahkan Para Tergugat merasa sangat kesulitan untuk menjawab gugatan Penggugat karena tidak jelas sampai batas mana tanah yang diklaim Penggugat sebagai objek perkara.**

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan bahwa tanah perkara terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti seluas kurang lebih 70 m (tujuh puluh meter) X kurang lebih 100 m (seratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur : tanah pihak lain;

Sebelah Barat : tanah pihak lain;

Sebelah Selatan : rumah Parsaktian (sekarang Indomaret), Rumah Mangasi Harahap

Sebelah Utara : tanah pihak lain.

Bahwa adapun batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat sangat tidak jelas karena pada sebelah Timur, sebelah Barat dan sebelah Utara Penggugat hanya menyebutkan "tanah pihak lain" dan tanpa menyebutkan siapa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai pihak lain tersebut. **Apakah pihak lain pada sebelah Timur, Barat dan Utara adalah orang yang sama? Atau kah orang yang berbeda?**

Oleh karena Penggugat tidak merinci secara jelas batas-batas tanah perkara sehingga objek perkara tidak jelas dan sangat kabur.

Bahwa sangat kuat dugaan Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X bahwa Penggugat sengaja tidak menyebutkan batas-batas tanah perkara secara terperinci **untuk mengelabui Penggugat dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo dari eksepsi Nebis In Idem** (karena objek perkara sudah pernah diperkarakan sebelumnya, bahkan sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap), sehingga supaya seolah-olah objek perkaranya berbeda dan tidak sama sehingga Penggugat berusaha mengganti

*Halaman 17 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



batas dengan cara menyebutnya sebagai “pihak lain” akan tetapi justru mengakibatkan objek gugatan menjadi kabur dan tidak jelas.

## **2. GUGATAN PENGGUGAT NEBIS IN IDEM**

Bahwa tanah perkara sudah pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Balige yaitu Perkara No. 78/Pdt.G/2016/ PN. Blg, antara Tergugat I s/d X sebagai Penggugat melawan Mangasi Harahap (orangtua kandung dari Kuasa Hukum Penggugat yang bernama **Josua Harahap, SH**). Perkara tersebut dimenangkan oleh Tergugat I s/d X, dimana gugatan Tergugat I s/d X pada perkara tersebut dikabulkan, **dan secara hukum Tergugat I s/d X (selaku keturunan/ahli waris Henok Harahap) telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara.**

Bahwa pada tahun 2020, Pihak Pengadilan Negeri Balige telah melakukan Aanmaning kepada Mangasi Harahap sekaitan dengan permohonan eksekusi Tergugat I s/d X terhadap Putusan Perkara No. 78/Pdt.G/2016/ PN. Blg, **akan tetapi permohonan eksekusi perkara no. 78/Pdt.G2016/PN-Blg tersebut terpaksa harus ditangguhkan karena ada perlawanan/Bantahan dari SINTONG HARAHAH, dkk yang diregister dengan nomor perkara No. 74/Pdt.G/2020/PN. Blg.**

Bahwa adapun perkara No. 74/Pdt.G/2020/PN. Blg, pada semua tingkat peradilan tetap dimenangkan oleh Tergugat I s/d X, dan **saat ini perkara tersebut sudah mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap (sudah ada putusan Peninjauan Kembali yang dimenangkan oleh Tergugat I s/d X).**

Bahwa pihak Pengadilan Negeri Balige telah menindaklanjuti permohonan eksekusi yang diajukan Tergugat I s/d X terhadap Putusan Perkara No. 78/Pdt.G/2016/ PN. Blg, dan sudah sampai ke tahap **konstatering dan akan ditentukan jadwal untuk pelaksanaan eksekusi.**

Bahwa sekaitan dengan dilanjutkannya proses eksekusi putusan Perkara No. 78/Pdt.G/2016/ PN. Blg, **Kuasa hukum Penggugat (yang salah seorang adalah anak kandung Mangasi Harahap selaku pihak Termohon Eksekusi) mengajukan dua gugatan atas objek perkara yang sama yaitu Perkara No. 11/Pdt.G/2024/PN.Blg (perkara a quo yang sedang berlangsung)**

*Halaman 18 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



dan Perkara No. 30/Pdt.Bth/2024/PN.Blg (saat ini juga sedang berlangsung). Tindakan Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat merupakan tindakan melawan hukum yang dikwalifikasikan sebagai upaya menghalang-halangi pelaksanaan eksekusi Putusan Perkara No. 78/Pdt.G/2016/ PN. Blg. Oleh karena kepemilikan tanah perkara sudah jelas secara hukum berdasarkan Putusan Perkara No. 78/Pdt.G/2016/ PN. Blg, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan yang Nebis In Idem.

### **3. GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR KARENA MENGGUGAT ORANG YANG SUDAH MENINGGAL**

Bahwa Nurani Siahaan (Tergugat V) dalam perkara a quo sudah meninggal dunia, sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang error karena ditujukan kepada orang yang sudah meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (**Niet Onvankelijke Verklaard**).

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa apa yang telah diuraikan Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dalam Eksepsi di atas untuk tidak mengulangi lagi mohon dianggap telah turut dimasukkan dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X secara tegas menyatakan bahwa **segala dalil gugatan Penggugat didasarkan pada kebohongan dan rekayasa, Penggugat dan Kuasa Hukumnya bukanlah Penggugat yang beritikad baik, dengan alasan hukum sebagai berikut:**
3. Bahwa salah seorang Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Josua Harahap, SH adalah anak kandung Mangasi Harahap yaitu Tergugat pada perkara Perdata No. 78/Pdt.G/2016/ PN. Blg (**saat ini sebagai termohon eksekusi dalam perkara tersebut**).
4. Bahwa kuasa hukum Penggugat mengetahui betul, bahwa **tanah perkara secara hukum telah dinyatakan sebagai milik Tergugat I s/d X** (selaku keturunan/ahli waris Henok Harahap). Demikian juga dengan Sertifikat Hak Milik No. 159 Tahun 2013 Atas Nama Robinson Harahap **telah dinyatakan**

*Halaman 19 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*





sah dan berharga oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan (karena sertifikat dimaksud juga sudah pernah digugat oleh Mangasi Harahap di Pengadilan Tata Usaha Negara), sehingga segala dalil gugatan Penggugat adalah dalil-dalil yang tidak beralasan hukum.

5. Bahwa Gugatan Penggugat murni hanyalah upaya-upaya untuk menghalang-halangi pelaksanaan/eksekusi putusan perkara perdata No.78/Pdt.g/2016/PN-Blg, sehingga gugatan Penggugat bukanlah gugatan yang beralasan hukum melainkan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sehingga sangat beralasan untuk ditolak.

6. Bahwa selain perkara a quo, ada juga perkara yang lain yang didaftarkan Penggugat dan kuasa hukumnya yang juga sebagai Penggugat, dengan mempermasalahkan objek perkara (tanah) yang sama dengan objek perkara a quo yaitu perkara No. 30/Pdt.Bth/2024/PN-Blg, sehingga perkara a quo dan perkara No. 30/Pdt.Bth/2024/PN-Blg saat ini sama-sama dalam proses pemeriksaan. Hal ini justru memperlihatkan ketidak tauan/ketiadakhahaman kuasa Penggugat akan asas-asas hukum perdata. Kuasa hukum Penggugat seharusnya memberikan pencerahan hukum bukan malah melakukan tindakan yang seakan-akan tidak menghargai hukum, mempermain-mainkan hukum bahkan berusaha melakukan tindakan yang menentang hukum.

7. Bahwa demikian juga Penggugat pada tanggal 7 Mei 2017 telah membuat pernyataan dan pengakuan bahwa tanah perkara adalah milik Alm. Henok Harahap dan keturunannya.

8. Bahwa Penggugat juga berperan sebagai saksi pada perkara Perdata No.78/Pdt.g/2016/PN-Blg, dan dibawah Janji Penggugat menerangkan secara tegas di depan sidang pengadilan bahwa tanah perkara adalah milik Alm. Henok Harahap dan keturunannya. **Sehingga gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar karena didasarkan pada kebohongan dan pengaruh dari kuasa Penggugat yang ingin menghalang-halangi proses eksekusi terhadap perkara No. 78/Pdt.G/2016/PN-Blg.**

9. Bahwa Alm. JONATAN HARAHAHAP mempunyai 4 orang anak laki-laki yaitu Agust Harahap, Joseph Harahap, Petrus Harahap dan Henok Harahap.

*Halaman 20 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*





10. Bahwa semasa hidupnya Alm. JONATAN HARAHAH telah membagi-bagikan warisannya kepada keempat anaknya. Dan kepada masing masing anaknya diberikan "uang Panjaean" dan "petak tanah" antara lain:

**Agust Harahap** memperoleh pertapakan di Jln. Sisingamangaraja No. 125 Pasar Laguboti

**Joseph Harahap** memperoleh pertapakan di Jln. Sisingamangaraja No. 123 Pasar Laguboti

**Petrus Harahap** memperoleh pertapakan di Jln. Sisingamangaraja No. 117 Pasar Laguboti

**Henok Harahap** memperoleh rumah dan objek perkara.

11. Bahwa keempat anak Alm. Jonatan Harahap menguasai/mengusahai tanah bagiannya masing-masing bahkan sudah ada yang menjual bagiannya termasuk Kakek penggugat Joseph Harahap sudah menjual bagiannya kepada orangtua Tergugat I s/d X.

12. Bahwa tidak benar tanah perkara masih harta bersama keturunan Op. Jonatan Harahap karena tanah tersebut sudah diwariskan oleh Op. Jonatan Harahap kepada Alm. Henok Harahap. Sedangkan semua anak-anak Alm Jonatan Harahap sudah mendapatkan bagiannya masing-masing dan tanah Pekara hak sepenuhnya Alm. Henok Harahap.

13. Bahwa mengenai kepemilikan Alm. Henok Harahap atas Tanah Pekara jelas terlihat pada saat adanya perkara pada tahun 1941, Tanah Perkara yang menjadi milik Alm. HENOK HARAHAH tersebut diklaim oleh NAI ESTA BORU SIBARANI, sehingga terjadi perkara antara NAI ESTA BORU SIBARANI dengan Alm. HENOK HARAHAH dan perkara tersebut dimenangkan oleh Alm. HENOK HARAHAH, dan waktu itu hanya Alm. Henok Harahaplah yang berjuang untuk mempertahankan tanah warisannya dibuktikan dengan adanya "Surat Vonis No. 93/1941 tertanggal 25 Juli 1941" dan "Surat Vonis CGR No. 163/1941 tertanggal 6 Nopember 1941". Bahwa hal tersebut merupakan fakta yang kuat yang dapat membuktikan bahwa semasa hidupnya Alm. JONATAN HARAHAH sudah ada pembagian Warisan. Dengan demikian Tanah perkara adalah merupakan milik keturunan/ahli waris Alm. Henok Harahap.

Halaman 21 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



14. Bahwa perkara antara Henok Harahap dengan Nai Esta Boru Sibarani terjadi karena Alm. HENOK HARAHAHAP yang menguasai/mengusahai tanah warisannya, sehingga Alm. HENOK HARAHAHAP digugatan secara perdata, dan perkara tersebut dimenangkan oleh Alm. HENOK HARAHAHAP karena memang benar pada saat itu sudah ada pembagian warisan dan Tanah Perkara saat itu sudah dikuasai/diusahai oleh Alm. HENOK HARAHAHAP berdasarkan pewarisan.

15. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik keturunan/ahli waris Alm. Henok Harahap maka gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak berdasar sehingga harus ditolak seluruhnya.

**DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dk sekaligus mengajukan gugat balas (rekonvensi) terhadap Penggugat dk sehingga kedudukan Penggugat dk menjadi Tergugat dr sebaliknya Tergugat I, II dk menjadi Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dr.

2. Bahwa apa yang didalilkan Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dk/Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dr dalam jawabannya baik dalam eksepsi maupun pokok perkara untuk tidak mengulangi lagi adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini sehingga tetap dipergunakan sebagai dalil dalam gugat rekonvensi ini.

3. Bahwa Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dr/Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dk adalah keturunan/ahli waris Alm. Henok Harahap.

4. Bahwa Alm. Henok Harahap memiliki sebidang tanah yang diperoleh dari orangtuanya yaitu Alm. JONATAN HARAHAHAP, tanah mana terletak di Pasar Laguboti Kecamatan laguboti, Kabupaten Toba. Seluas  $\pm 7.200 \text{ m}^2$ .

5. Bahwa sebagian tanah milik Alm. Henok Harahap tersebut diatas, sekarang menjadi objek perkara dalam perkara a quo, oleh karena Tergugat dr mengklaimnya sebagai harta bersama.

6. Bahwa adapun sebagian tanah Alm. Henok Harahap yang menjadi objek perkara adalah seluas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

Timur berbatasan dengan tanah Solo Aruan

Barat berbatasan dengan tanah Sudin Sibarani

Selatan berbatasan dengan Indomaret, Mangasi Harahap, dll

*Halaman 22 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



Utara berbatasan dengan tembok

7. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Alm. Henok Harahap yang diwariskan kepada keturunannya maka segala tindakan dan klaim kepemilikan Penggugat dk/Tergugat dr atas tanah perkara adalah perbuatan tanpa hak yang dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (**onrecht matige daad**).

8. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik Alm. Henok Harahap yang diwariskan kepada keturunannya, sedangkan segala tindakan dan klaim kepemilikan Penggugat dk/Tergugat dr atas tanah perkara adalah perbuatan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum (**onrecht matige daad**) maka adalah patut menurut hukum bilamana gugatan Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dr dikabulkan untuk seluruhnya dengan menyatakan tanah perkara sebagai milik Alm. Henok Harahap yang diwariskan kepada keturunannya termasuk diantaranya Para Penggugat dr.

9. Bahwa oleh karena tanah perkara adalah milik keturunan/ahli waris Alm. Henok Harahap maka mohon segala surat-surat yang terbit atau diterbitkan atas tanah perkara untuk kepentingan Tergugat dr/Penggugat dk atau pihak lain yang mendapat hak daripadanya adalah dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya sebagai berikut:

#### **DALAM KONVENSİ:**

##### **Dalam Provisi:**

Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya

##### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, II dk
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard)

##### **Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

#### **DALAM REKONVENSİ:**

Halaman 23 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dr untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dr adalah keturunan/ahli waris Alm. Henok Harahap;
3. Menyatakan secara hukum bahwa objek perkara seluas  $\pm 7.000 \text{ m}^2$ , yang terletak di Pasar Laguboti, Kecamatan laguboti Kabupaten Toba, dengan batas-batas sebagai berikut:  
Timur berbatasan dengan tanah Solo Aruan  
Barat berbatasan dengan tanah Sudin Sibarani  
Selatan berbatasan dengan Indomaret, Mangasi Harahap, dll  
Utara berbatasan dengan tembok  
Adalah milik Alm. Henok Harahap yang diwariskan kepada keturunan/ahli warisnya termasuk Penggugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dr
4. Menyatakan perbuatan tergugat dr/Penggugat dk yang secara tanpa hak mengklaim tanah perkara sebagai milik bersama adalah perbuatan melawan hukum (**onrecht matige daad**).
5. Menyatakan segala surat-surat yang terbit atau diterbitkan untuk kepentingan Tergugat dr/Penggugat dk atau pihak lain yang mendapat hak dari padanya adalah batal dan tidak berkekuatan hukum.

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat dk/Tergugat dr untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau:**

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut Turut Tergugat II Konvensi memberikan jawaban sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Bahwa Turut Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas oleh Turut Tergugat II.
2. Bahwa Turut Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang

*Halaman 24 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



Terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima oleh karena secara yuridis dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat cukup lemah, berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

**A. Kepentingan Penggugat Tidak Dirugikan**

- 1) Bahwa Penggugat menyatakan dalam Surat Gugatan sebagai pihak yang dirugikan yakni dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 159/Pasar Laguboti tanggal 03 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor 17/Pasar Laguboti/2013 tanggal 12 Juni 2013 seluas 127 m<sup>2</sup> semula terdaftar atas nama DR. Robinson Harahap dimana sekarang telah menjadi atas nama DOKTORANDA TIANNA BR HARAHAP adalah keliru dan tidak berdasar.
- 2) Bahwa perlu Tergugat tegaskan jika kepentingan yang dirugikan haruslah dapat dibuktikan dan didukung dengan data maupun fakta-fakta sebenarnya.
- 3) Bahwa Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara terperinci mengenai sejarah tanah kepemilikan objek perkara beserta bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat. Padahal Penggugat menyatakan sebagai pemegang hak atas tanah yang dimaksud. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan jika Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki dasar sebagai pihak yang dirugikan dikarenakan Penggugat sendiri tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah objek perkara.

Maka untuk mendukung argumen Turut Tergugat diperkuat dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 1357 K/Pdt/1984 tanggal 27 Pebruari 1986, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :  
*"... berdasarkan azas-azas dari Hukum Acara Perdata yang berlaku umum, yaitu seseorang yang akan mengajukan gugatan harus dilandasai suatu kepentingan yang cukup dan karena ternyata dari posita maupun petitum ternyata tidak*

Halaman 25 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



adanya kepentingan yang dimaksud, maka gugatan penggugat asal **harus dinyatakan tidak dapat diterima.**"

Berdasarkan dalil Turut Tergugat II tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

**B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

1) Bahwa sebagaimana berdasarkan Surat Gugatan menyebutkan para Penggugat maupun Tergugat adalah keturunan dari Alm. Jonathan Harahap/br. Nasution yang semasa hidupnya Alm. Jonathan Harahap ada meninggalkan sebidang tanah peninggalan yang belum pernah dibagi keturunan (ahli waris) yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba yang luasnya kurang lebih 70 m (tujuh puluh meter) x kurang lebih 100 m (seratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah Timur : **Tanah Pihak Lain;**

Sebelah Barat : **Tanah Pihak Lain;**

Sebelah Selatan : Rumah Parsaktian (sekarang Indomaret) dan Mangasi Harahap;

Sebelah Utara : **Tanah Pihak Lain;**

Bahwa Penggugat tidak mengetahui dengan pasti dan rinci tentang luasan serta batas-batas dari Sertipikat yang dimaksud dalam gugatannya sehingga dapat disimpulkan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah kabur ditandai tidak jelasnya objek perkara yang dimaksud, hal ini membuktikan bahwa penggugat tidak teliti dalam menyusun gugatannya sehingga gugatan menjadi **kabur**.

**Bahwa sebagaimana rujukan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149 K/Sip/1975 dan Nomor: 1559 K/**

*Halaman 26 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*





Pdt/1983 yang keduanya berisi tentang kaidah hukum karena surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas batas-batas tanah sengketa maka gugatan tidak dapat diterima.

2) Bahwa untuk kemudian juga Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tanggal 03 Oktober 2013 atas tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba seluas 127 M<sup>2</sup> dimana sekarang telah menjadi atas nama DOKTORANDA TIANNA BR HARAHAH bukan lagi atas nama DR. ROBINSON HARAHAH sebagaimana yang dinyatakan Penggugat dalam dalil gugatannya;

Bahwa hal tersebut menjadi **kabur** karena Penggugat telah salah dalam menyatakan pemilik pada objek perkara, dimana hal tersebut seharusnya menjadi kewajiban Penggugat untuk sebelum mengajukan gugatan ini agar mengetahui dengan pasti pemilik Sertipikat dimaksud. Dengan demikian gugatan Penggugat tergolong gugatan yang kabur (*Obscuur Libel*).

Berdasarkan dalil Turut Tergugat II tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah orang yang tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan *a quo* maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim perkara *a quo* menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

#### C. Gugatan Penggugat *Ne bis in idem*

Bahwa Turut Tergugat II menyatakan **Gugatan Penggugat *Ne bis in idem*** karena obyek perkara, para pihak dan materi pokok perkara sama dengan dalam **Perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg**, bahwa telah adanya Putusan **Perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg** yang menyatakan "Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya" dan kemudian Para Penggugat mengajukan banding dalam **Perkara Nomor 269/Pdt/2021/PT MDN** dengan Putusan "Menguatkan

Halaman 27 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 27 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut” dan Kemudian Para Penggugat mengajukan Kasasi dalam **Perkara Nomor 2014 K/ Pdt/2022** dengan Putusan “Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SINTONG HARAHAHAP, 2. WINNER HARAHAHAP, 3. NAEK P. HARAHAHAP tersebut” dan kemudian Para Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali dalam **Perkara Nomor 1126 PK/PDT/2023** dengan Putusan “Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. SINTONG HARAHAHAP, 2. WINNER HARAHAHAP, 3. NAEK P. HARAHAHAP tersebut” Sehingga Putusan tersebut **telah berkekuatan hukum tetap (inkracht);**

Walaupun pihak Penggugat merupakan orang yang berbeda dengan Para Penggugat dalam **Perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg** tetapi Penggugat mendalilkan hal yang sama dalam dasar mengajukan Gugatan Perkara *a quo* yakni Penggugat adalah keturunan dari Alm. Jonathan Harahap/br. Nasution yang semasa hidupnya Alm. Jonathan Harahap ada meninggalkan sebidang tanah peninggalan yang belum pernah dibagi keturunan (ahli waris). Dalil Turut Tergugat II dikuatkan dengan **Yurisprudensi MA.RI tentang ne bis in idem, YMA No. 1226 K/Pdt/2001**, Tanggal 20 Mei 2002. Kaidah Hukum dari yurisprudensi tersebut adalah meski kedudukan subyeknya berbeda, tetapi obyek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, **maka gugatan dinyatakan Ne bis In Idem..** Sehingga perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya.

Halaman 28 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung *Ne bis In Idem*, **harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).**

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam Jawaban ini.
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ini, oleh karenanya tidak perlu diulangi lagi.
3. Bahwa benar Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tanggal 03 Oktober 2013 atas tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba seluas 127 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Ukur Nomor 17/Pasar Laguboti/2013 tanggal 12 Juni 2013 atas nama DOKTORANDA TIANNA BR. HARAHAHAP (dahulu atas nama DR. Robinson Harahap).
4. Bahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 159 tanggal 03 Oktober 2013 atas tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba seluas 127 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Ukur Nomor 17/Pasar Laguboti/2013 tanggal 12 Juni 2013 atas nama DOKTORANDA TIANNA BR. HARAHAHAP (dahulu atas nama DR. Robinson Harahap), telah memenuhi unsur-unsur pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga **sangat keliru** jika Penggugat menyatakan bahwa Turut Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*). **Oleh karena itu mohon gugatan Penggugat untuk ditolak seluruhnya.**
5. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas membantah dalil Penggugat pada angka 29 dan 30 pada halaman 6 yang pada intinya menyatakan "..... *Bahwa Turut Tergugat II tanpa terlebih dahulu meneliti kebenaran yuridis tanah ..... Dst ..... "*

Halaman 29 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



Bahwa Turut Tergugat II dengan tegas membantah dalil tersebut yaitu dalam Penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut, Turut Tergugat II **telah memenuhi** ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.. Sehingga dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan Turut Tergugat menyatakan bahwa Turut Tergugat II bertindak tanpa terlebih dahulu meneliti kebenaran adalah tindakan yang **keliru dan mengada-ada**.

6. Bahwa untuk selebihnya dalil Penggugat hanyalah pengulangan dari poin-poin yang sudah Turut Tergugat II bantah baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara sehingga Turut Tergugat II tidak perlu tanggapi satu-persatu.

**DALAM EKSEPSI:**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
- Menerima Eksepsi Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

**DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sertipikat Hak Milik Nomor 159 tanggal 03 Oktober 2013 atas tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba seluas 127 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Ukur Nomor 17/Pasar Laguboti/2013 tanggal 12 Juni 2013 atas nama DOKTORANDA TIANNA BR. HARAHAHAP (dahulu atas nama DR. Robinson Harahap);
- Menyatakan Tergugat dan Turut Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*)
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk

*Halaman 30 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



memutus perkara ini seadil-adilnya (*et a quo et bono*);

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik sekaligus jawaban atas Gugatan Rekonvensi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X, dan duplik dalam rekonvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan replik atas jawaban Turut Tergugat II Konvensi sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan dari Buku 100 Tahun HKBP Laguboti (Huria Kristen Batak Protestan) 26 Agustus 1884 - 26 Agustus 1984, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Mangasi Harahap, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan atas nama T Harahap Hotma, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Daftar Silsilah Jonathan Harahap Br. Nasution, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat Pernyataan dan Keterangan Jusman Pasaribu alias Jusman Harahap tanggal 8 Maret 2021, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perjanjian antar St. Jones Harahap yang mewakili Robinson Harahap dengan Mangasi Harahap tanggal 2 Maret 1995, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Akta Pembagian Harta Warisan No.116/4L/82, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Penyerahan tanggal 18 Juli 1980, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang di Polres Toba, tanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2016/PN Blg, diberi tanda P-10;
11. Print gambar kuburan Jonatan Harahap, diberi tanda P-11;
12. Print gambar kuburan Peterus Harahap dan Nelli Br Siahaan, diberi tadana P-12;
13. Print gambar kuburan Winner Harahap, diberi tanda P-13;
14. Print gambar kuburan tanpa nama, diberi tanda P-14;

*Halaman 31 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Print gambar kuburan Binsar Harahap, diberi tanda P-15;
16. Print gambar kuburan Henok Harahap beserta istri dan keturunannya, diberi tanda P-16;
17. Print gambar kuburan Victor Harahap, diberi tanda P-17;
18. Print gambar kuburan Parada Harahap dan Nurani Siahaan, diberi tanda P-18;
19. Print Gambar Kuburan Bonar Harahap sebagai, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Universitas Sumatera Utara Fakultas Ilmu Budaya Nomor 121/UN5.2.7.10/TPM/2024, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Dokumen Terjemahan Bahasa Batak Toba ke Bahasa Indonesia, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Putusan Nomor 34/G/2014/PTUN-MDN tanggal 9 Oktober 2014, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Putusan Nomor 35/G/2014/PTUN-MDN tanggal 9 Oktober 2014, diberi tanda P-23;
24. Printout Gambar kuburan Josef Harahap / S. Maria Br Panjaitan (Op.Ricardo), St. Immanuel Harahap / Portina Br Panjaitan (Op.Jusman), diberi tanda P-24;
25. Printout Gambar Tanah JonatHan Harahap, diberi tanda P-25;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda P-6, P-8, P-10, P-22, P-23, berupa fotokopi sesuai dengan fotokopinya, bukti surat bertanda P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-25 sesuai dengan printoutnya serta bukti surat bertanda P-25 berupa fotokopi tanpa pembanding;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Timbang Tambunan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Mangasi Harahap dimana orang tua Mangasi Harahap yang bernama Toga Harahap beristerikan *naboru* kandung Saksi

Halaman 32 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yakni Br Tambunan;

- Bahwa *namboru* Saksi itu sudah meninggal dan kuburannya di belakang rumah Mangasi atau di belakang Indomaret;
- Bahwa Saksi pernah ke belakang Indomaret memperbaiki (sekitar seminggu lamanya) kuburan Toga Harahap, *Namboru* Saksi, anak *namboru* Saksi yang bernama Peterus Harahap dan Anak Mangasi Harahap;
- Bahwa Saksi melihat pemakaman lain di kuburan itu yakni kuburan Jonatan dengan isterinya, Henok dengan isterinya, Hotma Harahap, dan kuburan lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa anak Jonatan Harahap ada 4 (empat) yaitu Agus Harahap, Josef Harahap, Peterus Harahap, dan Henok Harahap;
- Bahwa Saksi tidak ingat ada tidaknya kuburan Agus Harahap disitu;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah tanah perkara yang lebarnya sekitar 80 meter dan panjangnya sekitar 50 meter;
- Bahwa setahu Saksi batas-batas tanah tersebut adalah: sebelah Timur berbatasan dengan rumah penduduk, sebelah Barat berbatasan dengan kebun orang tetapi Saksi tidak tahu nama pemiliknya, sebelah Utara berbatasan dengan tembok, sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Mangasi Harahap dan rumah perkampungan;
- Bahwa setahu Saksi yang mengelola tanah tersebut adalah Mangasi Harahap dan ada orang lain yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa setelah menikah, *namboru* Saksi tinggal di rumah adiknya Mangasi Harahap;
- Bahwa setahu Saksi tanah objek perkara adalah milik Mantri Jonatan Harahap. Hal ini diceritakan kepada Saksi saat Saksi masih remaja dan kebetulan sedang mengambil ubi di tanah objek perkara bersama Bapak Saksi;
- Bahwa kuburan yang Saksi perbaiki adalah yang sudah ada (bukan kuburan baru);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Mantri Jonatan Harahap, Henok Harahap, JP Harahap, dan Hotma Harahap namun saksi hanya pernah mendengar ceritanya;

Halaman 33 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Lince dan Mantri Jonatan Harahap ada hubungan dari keturunan Harahap demikian juga halnya antara Jonatan Harahap dengan Henok Harahap serta Jonatan Harahap dengan Mangasi Harahap;
- Bahwa Saksi kenal Jisman Pasaribu tetapi Saksi tidak mengetahui hubungan Jisman Pasaribu dengan Jonatan Harahap;
- Bahwa setahu Saksi makam itu tidak ikut diperkarakan saat ini;
- Bahwa setahu Saksi tanah tersebut belum dibagi kepada anak-anak Mantri Jonatan karena *namboru* Saksi yang bercerita kepada bapak Saksi;
- Bahwa anak dari Mantri Jonatan ada 4 (empat) orang yaitu Agus Harahap, Josef Harahap, Henok Harahap, Peterus Harahap;
- Bahwa Toga Harahap (suami *namboru* Saksi) adalah anak dari Peterus Harahap;
- Bahwa Jisman Pasaribu tinggal di Sitorang;
- Bahwa anak dari Toga Harahap ada 4 (empat) orang namun Saksi lupa namanya;
- Bahwa di samping rumah Mangasi Harahap adalah rumah adiknya yang bernama Hotma Harahap;
- Bahwa rumah Mangasi Harahap tersebut adalah warisan dari Toga Harahap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah Mangasi ikut diperkarakan atau tidak;
- Bahwa sudah lama tanah tersebut diperkarakan dan sebelumnya Saksi pernah juga menjadi saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali tanah tersebut diperkarakan;
- Bahwa saat pertama kali Saksi menjadi saksi di persidangan, yang menjadi pihak dalam perkara itu adalah Mangasi Harahap namun Saksi tidak tahu siapa lawannya;
- Bahwa sekarang ini yang berperkara adalah Jisman Pasaribu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Jusman Pasaribu namun Saksi tidak tahu berapa orang mereka sekeluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu JP Harahap namun Saksi mengetahui kuburannya karena Saksi ada memperbaiki kuburan di samping kuburannya itu;

Halaman 34 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di sebelah rumah Mangasi Harahap terdapat Rumah Hotma, Apotik Sehat, Kedai Bakmi, toko elektronik, Tukang Bakso, Toko Optik Kacamata dimana toko-toko tersebut ada di tanah warisan Mantri Jonatan Harahap;
- Bahwa perbaikan kuburan itu adalah atas permintaan Mangasi Harahap dan saat Saksi memperbaiki kuburan itu tidak ada masalah;
- Bahwa saat Saksi memperbaiki kuburan itu, Saksi tidak melihat Jisman Pasaribu;
- Bahwa kuasa Jisman Harahap adalah anak dari Mangasi Harahap;

2. Mutiara Simatupang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa perkara ini adalah mengenai tanah yang terletak di Laguboti tepatnya di belakang Indomaret yakni di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Laguboti, Kecamatan Laguboti;
- Bahwa letaknya ada di Pasar Laguboti, batasnya yang Saksi ketahui sebelah Timur berbatasan dengan Solo Aruan, sebelah Utara berbatasan dengan Solo Parel Aruan, sebelah Selatan berbatasan dengan Indomaret;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai luas tanah yang diperkarakan, tapi Saksi mengetahui patokannya saja, dimana yang ada di objek perkara ada dapur Mangasi pemilik bengkel yang ada kandang ayam, ada 5 (lima) pemakaman dan letaknya di belakang Indomaret yang ada pohon Gambiri;
- Bahwa disana ada rumah tinggal Rismauli Aruan yang biasa Saksi panggil *inang uda*;
- Bahwa setahu saksi dulu tanah itu pemberian dari opung – opungnya mereka lalu dibangun mereka lah rumah disitu;
- Bahwa Saksi tinggal disana sejak tahun 2012 sampai tahun 2016;
- Bahwa Saksi bisa menempati rumah tersebut karena *inanguda* Rismauli Aruan yang meminta Saksi dengan mengatakan kepada Saksi *Dongani mau jala homa ison*, jadi Saksi yang disuruh menempati rumah di belakang Indomaret itu dimana Saksi tidak menyewa karena mereka tinggal di Jakarta;
- Bahwa Saksi tahu itu rumah dari suaminya Rismauli Aruan dan yang Saksi tahu itu sudah menjadi rumah Dr.Robinson karena dulu Saksi pernah melihat sertifikatnya dan sertifikat itu atas nama Dr.Robinson;

Halaman 35 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi tinggal disana memang ada yang keberatan mengenai tanah, gang dan rumah yang di belakang itu dan itu terjadi sejak tahun 2012 sampai 2014;
- Bahwa setahu Saksi objek perkara ini yaitu perkara tanah, yang di lorong Indomaret dan rumah bengkel;
- Bahwa setahu Saksi, tanah itu adalah bagian waris dari Rismauli Aruan dan Dr.Robinson;
- Bahwa setahu Saksi, bagian dari Dr.Robinson adalah tanah bagian belakang Indomaret dan ke arah Jalan Medan sampai ke belakangnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pasti mengenai luasnya, yang jelas itu luas dan ada dulu patokannya berupa besi;
- Bahwa yang menentukan batas luasnya adalah tukang ukur, dan tukang ukur ini yang Saksi ketahui berasal dari Badan Pertanahan;
- Bahwa Saksi melihat sendiri tanah itu sudah bersertifikat dengan tahun sertifikat sekitar tahun 2014;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung proses pemakaman tetapi Saksi tahu yang dimakamkan disitu ada *opung* Saksi, saudara bapak tua Saksi, dan si Parada ito / saudara laki-laki Saksi;
- Bahwa setahu Saksi, tidak pernah ada permasalahan terkait pemakaman itu;
- Bahwa yang Saksi tempati adalah rumah Dr. Robinson tetapi memang saat itu Rismauli Aruan ada membuat kos-kosan;
- Bahwa setahu Saksi, ada 2 (dua) bangunan rumah di belakang Indomaret, yaitu rumah di belakang si Jonni dan rumah di belakang Indomaret ada satu rumah tetapi saat ini sudah ada tambah rumah almarhum kak Lince;
- Bahwa Saksi tidak kenal orang tua Mangasi, hanya dulu keluarga Mangasi pernah menjual rumah kepada Dr. Robinson dan ada jual belinya;
- Bahwa rumah yang ada di sebelah Indomaret ke arah Balige yang dijual dan yang menjualnya adalah orang Papua yang bernama Jisman;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga Harahap;
- Bahwa tanah Dr.Robinson itu berasal dari warisan opungnya;
- Bahwa sudah ada pembagian warisan dari kakek Dr. Robinson, hanya saja

Halaman 36 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luasnya berbeda-beda;

- Bahwa Saksi pernah melihat dan ditunjukkan oleh *inanguda* itu surat jual beli, dia mengatakan orang itu yang menjual tetapi digugat kembali, dan cerita *inanguda* itu sudah menang tetapi terus digugat dan digugat lagi;
- Bahwa perkara yang dimaksud itu adalah perkara sekitar tahun 2010 - 2012 dan ada masuk lagi tahun 2012, lalu ada lagi ini 2024;
- Bahwa masalah perdata dan pidana Saksi tidak tahu, Saksi tahu ada perkara tanah, penganiayaan dan saat penganiayaan itu Saksi berada di kamar, dimana pelakunya adalah anak dari Mangasi yang membuka bengkel dan yang menjadi korban adalah *inanguda* Rismauli Aruan dan Saksi lihat penganiayaan tersebut;
- Bahwa kejadiannya Saksi lihat anak Mangasi ini membawa parang dan ingin membacokkannya ke leher Rismauli Aruan, saat itu Rismauli Aruan langsung melaporkannya;
- Bahwa adapun yang Saksi tahu yang telah bersertifikat ada tiga bagian;
- Bahwa Dr.Robinson ada 2 (dua) bersaudara;
- Bahwa yang dibeli adalah yang sebelah kanan Indomaret yang dijual par-Papua Jusman Harahap;
- Bahwa Saksi tidak ada lagi mengetahui tanah lain selain itu dan Rismauli Aruan tidak ada menceritakan hal lain lagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai perkara di tahun 40-an;
- Bahwa Saksi tahu objek perkaranya, namun Saksi tidak tahu berapa tepatnya luas objek perkara ini, hanya patokan tanah itu Saksi tahu;
- Bahwa yang kosong itu juga masuk dalam objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah ke objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai ada tidaknya makam Jonatan Harahap disana, hanya Saksi tahu ada makam disana tetapi Saksi tidak tahu nama-nama yang dimakamkan disana;
- Bahwa tidak pernah *inanguda* Rismauli Aruan bercerita mengenai makam Jonatan Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja keturunan Jonatan Harahap;
- Bahwa objek perkara ini awalnya milik Dr.Robinson namun disana ada

Halaman 37 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Jusman Harahap karena adanya jual beli;

- Bahwa bengkel di lokasi objek perkara adalah milik Mangasi dan sampai sekarang masih ada;
- Bahwa setahu Saksi itu masih saudara dari Mangasi Harahap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa masih ada tanah Harahap disana tetapi tanah di belakang Indomaret adalah milik Dr. Robinson karena Saksi sudah tidak ada sertifikatnya;
- Bahwa setahu Saksi ada tiga sertifikat, Indomaret, rumah belakang Indomaret dan tanah yang belakang rumah tersebut dan sudah Saksi lihat sertifikatnya;
- Bahwa seingat Saksi tahun sertifikat nya adalah 2014 atau 2015 tetapi nomornya Saksi tidak ingat, yang Saksi patokan dari belakang lurus ke sana sudah bersertifikat dan Saksi melihat ketiga sertifikat itu;
- Bahwa soal makam Jonatan Harahap Saksi kurang tahu, hanya saja Saksi melihat ada beberapa makam, namun Saksi tidak tahu nama-namanya;
- Bahwa tidak pernah Saksi dengar cerita mengenai makam Jonatan Harahap;
- Bahwa dari cerita Rismauli Aruan, Jusman Harahap sudah menjual tanah kepada keluarga Robinson dan kemudian opung Robinson ini sudah membagi-bagi tanah tersebut kepada keturunannya;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membagi tanah, tahunya cerita Rismauli Aruan tanah itu warisan dari opung Robinson;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada atau tidaknya makam Hotma Harahap disana, Saksi tidak tahu nama-nama siapa saja di makam itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu Binner Harahap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan persaudaraan mereka;
- Bahwa luas tanah Dr.Robinson dan istrinya Aruan menurut perkiraan saksi adalah sekitar 4000 km<sup>2</sup>;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Jones Harahap dengan Dr.Robinson, tetapi Dr.Robinson memanggilnya bapak tua, dan soal tanah Jones Harahap Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana sejarah Jusman Harahap memiliki

Halaman 38 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanah disana;

- Bahwa Saksi tidak asal usul tanah Mangasi Harahap dan adiknya hanya cerita dari inang udanya saja;
- Bahwa Saksi tahu ada keberatan yakni dari Mangasi Harahap dan selain itu Saksi tidak tahu keberatan lain, dan mengenai surat sertifikat yang Saksi tahu yang di Indomaret sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tahu Jusman Harahap atau sering dipanggil par-Papua;
- Bahwa menurut cerita dari Rismauli Aruan mengenai tanah itu, dimana ia selalu digugat mengenai tanah itu, dan selalu menang atas gugatan tersebut, tetapi digugat kembali dan digugat berulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu isi putusan dari gugatannya dan Saksi tidak ikuti persidangannya, namun Saksi tahu dari cerita inang uda Rismauli Aruan mereka memenangkan gugatan tersebut;
- Bahwa selama Saksi tinggal di rumah Rismauli Aruan yang mengusahi atau mengelola objek perkara adalah istri Mangasi Harahap dan Jomia bersama-sama mengelolanya;
- Bahwa yang dimaksud disana ada patok sebagai batasan tanah adalah berupa besi-besi;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang keberatan ketika dilakukan pengukuran dari BPN dan dibuat patoknya;
- Bahwa Saksi kenal dengan istri Mangasi Harahap dan Saksi tahu pihak Mangasi Harahap keberatan hanya perihal jalan atau gang tikus yang ada di objek perkara;
- Bahwa seingat Saksi sudah dilakukan pengukuran objek perkara sebanyak 4 (empat) kali dan tidak ada yang keberatan;
- Bahwa setahu Saksi sejak dulu Mangasi Harahap dan adiknya sudah mengelola tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Nurtina Hutabarat yakni istri Jones Harahap;
- Bahwa Saksi hanya melihat Mangasi Harahap dan adiknya mengelola kebun itu bersama-sama;
- Bahwa ada makam Henok di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama-nama siapa saja yang dimakamkan di objek

*Halaman 39 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



perkara;

- Bahwa Jones Harahap dengan Robinson Harahap adalah bersaudara / abang beradik;
- Bahwa berdasarkan cerita Rismauli Aruan tanah objek perkara diperoleh dari keluarga Mangasi Harahap lalu dijual kepada keluarga Robinson, soal pembagian Saksi tahu sedikit yakni pembagian kepada pihak bapa uda / suami Rismauli Aruan namun Saksi tidak tahu ada atau tidaknya pembagian kepada pihak lain;
- Bahwa tidak pernah dipermasalahkan bagian dapur rumah Mangasi Harahap, namun setahu Saksi yang dipermasalahkan hanya tanah yang dikuasai Dr. Robinson;
- Bahwa yang menjadi masalah hanya yang dikuasai Dr. Robinson saja, tidak ada masalah dengan tanah yang dijual oleh Jusman Harahap;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil sangkalan dan gugatan Rekonvensinya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Hatorangan dohot Penjerahan sian ahu H. Harahap tanggal 25 Maret 1971, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Civielvonniss Keine Rapat Balige tanggal 23 Juni 1941 No. 133/1941, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Gambar Pekarangan dari Toean Henok Harahap di Lagoeboti dalam Grote Rapat Balige Vonniss 23 Juli 1941 tahun 1941, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak Peralihan tanggal 18 Agustus 1957, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 Mei 2017 dari Jisman Pasaribu alias Jusman Harahap, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi salinan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 78/Pdt.G/2016/PN Blg tanggal 12 Maret 2018, diberi tanda T-6;
7. Fotokopi salinan putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1746 K/Pdt/2019 tanggal 26 Agustus 2019, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 285 K/TUN/2015 tertanggal 10 Agustus 2015, diberi tanda T-8;

Halaman 40 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



9. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 268/Pdt/2021/PT.Mdn tanggal 15 Oktober 2021, diberi tanda T-10;

10. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung R. I Nomor 2014 K/Pdt/2022 tanggal 4 Agustus 2022, diberi tanda T-11;

11. Fotokopi Salinan Putusan Mahkamah Agung R. I Nomor 1126 PK/Pdt/2023 tanggal 21 Desember 2023, diberi tanda T-12;

12. Fotokopi Surat Jual tanggal 1 September 1979 antara Nai Helmi Br. Panjaitan (ibu Penggugat), Jusman Harahap (Penggugat), Naek Harahap (Adek Penggugat) sebagai pihak Penjual dengan J.P. Harahap (Bapak Tergugat II s/d X) dan N. Br. Hutabarat (Nan Jansen yaitu ibu Tergugat II s/d X);

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda T-1 dan T-13 sesuai dengan fotokopinya, bukti surat bertanda T-6, T-7, T-8, T-10, T-11, T-12 sesuai dengan salinannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil sangkalan dan gugatan rekonvensinya, Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mida Sibarani dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tahu masalah Penggugat dan Tergugat perihal tanah atau lahan yang ada di Laguboti tepatnya di belakang indomaret;
  - Bahwa setahu Saksi ukuran objek perkara panjangnya sekitar 90m<sup>2</sup> dan lebarnya 70m<sup>2</sup>;
  - Bahwa objek perkara sebelah Barat berbatasan dengan tanah Aruan, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Aruan, sebelah Selatan berbatasan dengan Indomaret, dan sebelah Timur berbatasan dengan tanah Marga Sibarani;
  - Bahwa setahu Saksi ada sekitar 10 (sepuluh) makam di objek perkara antara lain makam Mantri Jonatan dan keturunannya serta ada juga rumah;
  - Bahwa Saksi ketahui rumah tersebut adalah rumah Dokter Robinson marga Harahap, di dalamnya ada kebun yang ditanami tanaman kemiri, jagung, cabai, selain kebun ada juga kandang ternak milik Hermida

*Halaman 41 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



Hutahaeen;

- Bahwa Saksi beberapa kali ke objek perkara kalau ada yang meninggal / keturunan Mantri Jonatan Harahap;
- Bahwa tanah milik Henok Harahap sudah dibagikan kepada keturunannya, dimana anak Henok Harahap ada 2 (dua) orang yaitu Dr. Robinson Harahap dan Jones Harahap;
- Bahwa hubungan Dr. Robinson Harahap dengan Rismauli Frida Aruan adalah sebagai suami isteri, sedangkan Jonny Harahap adalah anak dari Jones;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah Henok Harahap sudah dibagikan kepada keturunannya karena istri Robinson Harahap adalah *namboru* kami, dan *namboru* kami tersebut mengatakan tanah Henok Harahap (tanah mertuanya) sudah dibagi ketika mereka mengurus sertifikat, dan Saksi ikut serta saat itu;
- Bahwa Saksi tahu yang disertifikatkan adalah dua bagian yaitu rumah dan tanah kosong yang berada di Sebelah Barat dimana pensertifikatan rumah dilakukan sekitar tahun 2013;
- Bahwa Henok Harahap memperoleh tanahnya dari Mantri Jonatan Harahap yang merupakan orang tuanya, dimana anak dari Mantri Jonatan ada 4 (empat) orang tetapi Saksi tidak terlalu ingat nama-nama mereka dan Henok Harahap adalah anak paling kecil / anak bungsu;
- Bahwa Indomaret juga termasuk dalam tanah Harahap dan yang di samping Indomaret itu adalah rumah Mangasi Harahap dan di sampingnya lagi adalah rumah adiknya Mangasi Harahap dan ada juga tanah yang menuju ke arah Medan, juga milik Mangasi Harahap, seluruhnya tanah dari Mantri Jonatan Harahap;
- Bahwa optik juga termasuk tanah Mantri Jonatan;
- Bahwa rumah Jones Harahap berasal dari tanah Mantri Jonatan Harahap;
- Bahwa Jisman Harahap tinggal di Sitorang, Saksi ketahui hal tersebut karena Saksi pernah melihatnya ketika *Namboru* Saksi datang;
- Bahwa Saksi pernah melihat peta objek perkara;
- Bahwa Saksi tahu bukti yang diperlihatkan kepada Saksi dan Saksi sudah

Halaman 42 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



mengatakan bahwa yang tanah kosong dan rumah sudah disertifikatkan. Memang dari dulu ada gang disana dan ada juga satu lagi gang lain tetapi tidak digunakan dan Saksi ketahui sudah ditutup;

- Bahwa Saksi tahu bukti surat T-13 dimana Nan Jansen adalah orang tua dari Jonni Harahap;
- Bahwa Saksi pernah ditunjukkan bukti jual beli dan yang dimaksud dalam jual beli tersebut adalah rumah yang di samping gang tersebut yakni rumah Jonni Harahap;
- Bahwa objek perkara adalah bagian dari Robinson dan Jones, rumah Mangasi juga ada disitu, dan itu juga adalah warisan. Rumah yang dijual Jisman kepada Jonni Harahap diperoleh dari Jonatan Harahap;
- Bahwa setahu saksi tidak ada pembagian pemakaman di Toba;
- Bahwa setahu Saksi perkara ini sudah pernah diperkarakan pada tahun 2016;
- Bahwa usia Saksi sekarang adalah 50 tahun;
- Bahwa yang membagi objek perkara adalah Henok Harahap tetapi Saksi tidak pernah melihat proses pembagiannya;
- Bahwa Saksi tidak melihat surat pembagiannya tetapi Saksi mengetahui objek perkara sudah dibagi dari cerita yang disampaikan oleh menantu *naboru* Saksi;
- Bahwa setahu Saksi ukuran tanahnya sekitar 100 M<sup>2</sup> x 100 M<sup>2</sup> dan *naboru* Saksi mengatakan sudah dibagi oleh Mantri Jonatan tetapi belum pernah melihat suratnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui tanah yang berukuran 70 M<sup>2</sup> x 90 M<sup>2</sup> adalah milik Jones Harahap dan Robinson Harahap yang diberikan oleh Henok Harahap, dan rumah-rumah didepan itu juga sudah dibagikan;
- Bahwa keturunan pertama Jonatan tidak pernah Saksi tahu ada tinggal di objek perkara, namun keturunan keduanya Peterus ada tinggal disana, dan itu sudah dibagikan oleh Jonatan kepada keturunannya;
- Bahwa yang menguasai objek perkara sekarang ini adalah Mangasi Harahap;
- Bahwa yang dikuburkan di objek perkara adalah Jonatan dan

Halaman 43 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya, Henok dan keturunannya, Parada dan isterinya, adiknya Mangasi;

- Bahwa saat meninggalnya Parada tidak ada keturunan Mantri Jonatan melarang penguburannya di tempat tersebut;
- Bahwa setahu Saksi yang mengerjakan tanah kosong yang berada tepat di belakang rumah objek perkara adalah Hermida dan yang mengerjakan tanah di belakang rumah Mangasi adalah Jonni;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Jonni mengerjakan tanah itu;
- Bahwa tidak ada keributan saat Joni yang mengerjakan tanah itu;
- Bahwa setelah perkara tanah itulah Mangasi Harahap mengerjakan tanah perkara;
- Bahwa Viktor sudah meninggal dan Saksi hadir di pemakamannya, Viktor ini anak dari Jones Harahap dengan istrinya Boru Hutahaeen;
- Bahwa saat meninggalnya Viktor tidak ada permasalahan bahkan kedua *hula-hula manamping* Henok (baca: mengambil tulang belulang orang yang sudah meninggal);
- Bahwa sertifikat yang saksi ketahui adalah sertifikat hak milik atas rumah, sawah dan kebun di belakang;
- Bahwa sertifikat yang *namboru* Saksi bawa saat itu adalah atas nama *amangboru* yaitu Robinson Harahap;
- Bahwa sertifikat rumah dan tanah kosong adalah berbeda-beda namun keduanya atas nama Robinson Harahap;
- Bahwa Robinson adalah anak dari Henok Harahap;
- Bahwa luas tanah yang dipersengketakan adalah berukuran 70meter x 90meter;
- Bahwa setahu Saksi tidak pernah ada peralihan atas tanah tersebut;
- Bahwa ukuran tanah perkara 2016 dengan perkara ini adalah sama dimana *namboru* saksi curhat "*nadipudi i inang sude sempat juga namboru juga bilang ula hamu ma*";
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemakaman sudah ada sejak 2016;
- Bahwa Winner adalah keturunan dari Mantri Jonatan Harahap;
- Bahwa Agus Harahap tidak ada tinggal di objek perkara;

Halaman 44 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi bahwa dalam adat Batak yang tinggal di rumah keluarga adalah anak paling kecil / *siappudan*;
- Bahwa dahulu yang menguasai objek perkara adalah Jansen Harahap;
- Bahwa sebelumnya Saksi tahu di tahun 2016 pernah ada masalah antara *namboru* Saksi dengan pemilik bengkel terkait tentang ukuran gang yang ada di objek perkara, dimana sepengetahuan Saksi ukurannya lebih kecil dari saat ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu dahulu ada sumur atau tidak di dalam Indomaret itu sebelum dibangun bangunan disana. Setahu Saksi yang mengelolanya adalah Mangasi Harahap sedangkan selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa yang ada makamnya diatas objek perkara adalah Henock, istri dan anak-anaknya yang bernama Pantor, Pande, dan ada adiknya Mangasi Harahap bernama si Kuong;
- Bahwa saat si Kuong meninggal tidak ada Saksi dengar keributan, setahu Saksi tidak ada yang bermasalah atau ribut keturunan dari Henok meninggal dunia;

## 2. Malantang Panjaitan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu lokasi tanah yang dipermasalahkan berdasarkan cerita Imanuel Harahap ketika masih hidup, yakni tanah yang terletak di Laguboti;
- Bahwa letaknya tepatnya di jalan Sisingamangaraja Kecamatan Laguboti dekat Indomaret dengan luas hampir 1 (satu) hektar dan itu adalah bagian dari Imanuel Harahap;
- Bahwa Saksi kenal Immanuel Harahap yang merupakan menantu Sitorang;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Imanuel cukup jauh tetapi kami sering mengobrol ketika ia masih hidup dan saat Saksi dulu kepala desa disana dan wajar ditanyakan tentang asal usul nya dimana menurut cerita Imanuel mereka berasal dari Laguboti dan cucunya Mantri Jonathan;
- Bahwa Mantri Jonathan dimakamkan ditanah miliknya yaitu objek perkara;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu sejak awal adalah milik Mantri Jonatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak Mantri Jonatan ada 4 (empat) bernama Agus, Josep Imanuel anak dari pada Jose), Peterus Harahap, dan Henok;

Halaman 45 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Imanuel meninggal dan dimakamkan di Sitorang, tadinya keluarga Harahap meminta agar Imanuel dikuburkan di Laguboti tetapi karena keluarga Panjaitan menyayangnya maka dimakamkan Imanuel di Sitorang;
- Bahwa saat kematian Imanuel, Saksi yang datang saat itu diantaranya Jones Harahap yang merupakan anak dari Henok Harahap;
- Bahwa menurut cerita Imanuel Harahap bahwa objek perkara adalah milik Mantri Jonatan;
- Bahwa setahu Saksi belum objek perkara belum pernah dibagi kepada keturunan Mantri Jonatan dan Saksi mengetahuinya dari Imanuel Harahap;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada tidaknya makam Agus Harahap di objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Jusman Harahap menjual rumah atau tanah;
- Bahwa Mangasi Harahap yang merupakan keturunan Mantri Jonatan Harahap yang berada di objek perkara;
- Bahwa tidak ada Saksi ketahui keturunan Josep Harahap dimakamkan di objek perkara dan keturunan dari Josep Harahap meninggal di Sitorang yaitu Imanuel dan Josep lah pada saat itu membaca *jujur ngolu*;
- Bahwa anam Imanuel Harahap bernama Rihat, Beresman, Torang, Ganas dimana keempatnya sekarang sudah meninggal dunia. Adapun ketika meninggalnya mereka Jones Harahap selalu datang melayat;
- Bahwa rumah Mangasi Harahap yang ada objek perkara;
- Bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah kosong yang berada di belakang Indomaret;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) makam diatas objek perkara dan yang Saksi kenal hanya makam Mantri Jonatan berdasarkan cerita dari Imanuel namun Saksi tidak pernah melihat secara langsung makam tersebut;
- Bahwa Saksi pertama sekali ke rumah Mangasi Harahap ketika Imanuel meninggal dunia;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Imanuel Harahap bahwa anak Mantri Jonatan ada 4 (empat) orang, namun Saksi tidak kenal dengan yang 3 (tiga) orang lagi, Saksi hanya kenal dengan Jones Harahap ketika datang ke Sitorang;

Halaman 46 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jisman Pasaribu dengan Jusman Harahap adalah orang yang sama;
- Bahwa Saksi tahu ibu kandung Jisman Pasaribu bernama Nai Helmi br Panjaitan;
- Bahwa setahu Saksi Wiliater Panjaitan adalah paman Jisman Pasaribu;
- Bahwa Imanuel adalah seorang Sintua dan Imanuel menceritakan kepada Saksi mengenai posisinya atau domisilinya saat itu di Sitorang;
- Bahwa Saksi hanya ingat ceritanya di Sitorang, tapi tidak ingat tahun berapa Imanuel menceritakannya;
- Bahwa dahulu Imanuel Harahap ini masih termasuk orang baru di Sitorang, sehingga kita tanyakan kepadanya asal mereka darimana dan iapun menceritakan mengenai tanahnya di Laguboti;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana bentuk objek perkara dan hanya mendengar cerita dari Imanuel saja;
- Bahwa pernah diceritakan kepada Saksi bahwa tanah itu milik Mantri Jonatan dan Saksi tidak mendengar atau mengetahui bahwa objek perkara atau tanah dimaksud telah dibagi-bagi;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah Jones Harahap semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal perolehan rumah Mangasi Harahap itu;
- Bahwa setahu Saksi di samping rumah Mangasi Harahap itu ada Indomaret;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adik atau saudara Mangasi Harahap;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah rumah Mangasi Harahap ini pernah atau tidak pernah dipermasalahkan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai letak objek perkara, bentuk objek perkara ataupun apa yang ada diatas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa orang anak Agus, Josep tetapi Saksi hanya tahu dia tinggal di Sitorang, anak Peterus Saksi tidak tahu, anak Henok Saksi juga tidak tahu, tapi seingat Saksi Jones Harahap itu adalah anak Henok;
- Bahwa Saksi mengetahui rumah Mangasi berada di lokasi objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu inti dari permasalahan ini hanya saja Saksi tahu asal Jisman Harahap dari Laguboti;

Halaman 47 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu masalah antara Penggugat dan Para Tergugat ini;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II Konvensi untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 159 atas nama DR. Robinson Harahap (Sekarang atas nama Doktoranda Tianna Br Harahap, diberi tanda TT II-1;
2. Fotokopi Surat Ukur Nomor 17/Pasar Laguboti/2013, diberi tanda T II-2;
3. Fotokopi Formulir Permohonan Penerbitan Sertipikat oleh DR. Robinson Harahap, diberi tanda TT II-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama DR. Robinson Harahap, diberi tanda TT II-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh DR. Robinson Harahap tanggal Juni 2013, diberi tanda TT II-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pemilikan oleh DR. Robinson Harahap tanggal Juni 2013, diberi tanda TT II-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penunjukan Tanda Batas oleh DR. Robinson Harahap tanggal Juni 2013, diberi tanda TT II-7;
8. Fotokopi Surat Penyerahan Tanah dari Jones Harahap bersama istri Nurtina Br Hutabarat Kepada Robinson Harahap tanggal 26 Februari 1981, diberi tanda TT II-8;
9. Fotokopi Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas tanggal 3 Oktober 2013, diberi tanda TT II-9;
10. Fotokopi Surat Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor 594/2013 tanggal 24 Juni 2013 atas nama DR. Robinson Harahap, diberi tanda TT II-10;
11. Fotokopi Surat dari Lurah Pasar Laguboti Perihal Penempelan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis atas nama Robinson Harahap Nomor: 428/1001/SB/IX/2013 tanggal 04 September 2013 atas nama DR. Robinson Harahap, diberi tanda TT II-11;
12. Fotokopi Peta Bidang Tanah Nomor: 630/2013 tanggal 12 Juni 2013, diberi tanda TT II-12;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan

*Halaman 48 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat bertanda TT II-4 dan TT II-12 berupa fotokopi sesuai dengan fotokopinya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Juli 2024 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Menimbang bahwa Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VII, IX, X dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **I. DALAM KONVENSI**

###### **A. Dalam Provisi**

Menimbang bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam tuntutan provisi pada pokoknya memohon agar:

- Memerintahkan agar Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menolak dan atau menghentikan proses administrasi pengurusan sertifikat tanah, atau jual-beli, atau sewa, atau ijin pemanfaatan tanah dan bangunan di atas tanah perkara Alm. Jonathan Harahap;
- Memerintahkan Turut Tergugat II untuk meletakkan blokir sertifikat di atas tanah perkara waris peninggalan Alm. Jonathan Harahap;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa tuntutan provisionil adalah permintaan pihak yang bersangkutan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir dijatuhkan;
- Bahwa oleh karena tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak bersifat mendesak dan tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 HIR/191 ayat (1) RBg, maka tuntutan provisi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan ditolak;

*Halaman 49 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



**B. Dalam Eksepsi**

Menimbang bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a) Objek gugatan kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan secara terang batas-batas tanah perkara dimana batas-batas tanah yang disebutkan Penggugat sangat tidak jelas karena pada sebelah Timur, sebelah Barat dan sebelah Utara Penggugat hanya menyebutkan "tanah pihak lain" dan tanpa menyebutkan siapa yang dimaksud oleh Penggugat sebagai pihak lain tersebut. Apakah pihak lain pada sebelah Timur, Barat dan Utara adalah orang yang sama? Atau kah orang yang berbeda?
- b) Gugatan Penggugat *nebis in idem* karena tanah perkara sudah pernah diperkarakan sebelumnya di Pengadilan Negeri Balige yaitu Perkara No. 78/Pdt.G/2016/ PN. Blg, antara Tergugat I s/d X sebagai Penggugat melawan Mangasi Harahap (orangtua kandung dari Kuasa Hukum Penggugat yang bernama Josua Harahap, SH). Perkara tersebut dimenangkan oleh Tergugat I s/d X, dimana gugatan Tergugat I s/d X pada perkara tersebut dikabulkan, dan secara hukum Tergugat I s/d X (selaku keturunan/ahli waris Henok Harahap) telah dinyatakan sebagai pemilik yang sah atas tanah perkara. Selanjutnya Pengadilan Negeri Balige telah menindaklanjuti permohonan eksekusi yang diajukan Tergugat I s/d X terhadap Putusan Perkara No. 78/Pdt.G/2016/ PN. Blg, dan sudah sampai ke tahap konstatering dan akan ditentukan jadwal untuk pelaksanaan eksekusi;
- c) Gugatan Para Penggugat Error Karena Menggugat Orang Yang Sudah Meninggal dimana Tergugat V yang bernama Nurani Siahaan telah meninggal dunia;

Menimbang bahwa Turut Tergugat II pada pokoknya telah mengajukan eksepsi tentang kepentingan Penggugat tidak dirugikan,

- a) Kepentingan Penggugat tidak dirugikan karena Penggugat di dalam gugatannya tidak dapat menjelaskan secara terperinci mengenai sejarah tanah kepemilikan objek perkara beserta bukti kepemilikan yang dimiliki oleh Penggugat. Padahal Penggugat menyatakan sebagai pemegang hak atas

Halaman 50 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg





tanah yang dimaksud;

b) Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*) karena Penggugat tidak mengetahui dengan pasti dan rinci tentang luasan serta batas-batas dari Sertipikat yang dimaksud dalam gugatannya. Disamping itu Penggugat juga telah salah dalam menyatakan pemilik pada objek perkara dalam surat gugatannya dimana sekarang telah menjadi atas nama Doktoranda Tianna Br Harahap bukan lagi atas nama DR. Robinson Harahap;

c) Gugatan Penggugat *ne bis in idem* karena obyek perkara, para pihak (in casu Penggugat adalah keturunan dari Alm. Jonathan Harahap/br. Nasution) dan materi pokok perkara sama dengan dalam Perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg, bahwa telah adanya Putusan Perkara Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg yang menyatakan "Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya" dan kemudian Para Penggugat mengajukan banding dalam Perkara Nomor 269/Pdt/2021/PT MDN dengan Putusan "Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 74/Pdt.G/2020/PN Blg tanggal 27 April 2021, yang dimohonkan banding tersebut" dan kemudian Para Penggugat mengajukan Kasasi dalam Perkara Nomor 2014 K/ Pdt/2022 dengan Putusan "Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. SINTONG HARAHAHAP, 2. WINNER HARAHAHAP, 3. NAEK P. HARAHAHAP tersebut" dan kemudian Para Penggugat mengajukan Peninjauan Kembali dalam Perkara Nomor 1126 PK/PDT/2023 dengan Putusan "Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. SINTONG HARAHAHAP, 2. WINNER HARAHAHAP, 3. NAEK P. HARAHAHAP tersebut" Sehingga Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Menimbang bahwa hakikat dari eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan, (*vide* Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, Edisi Ketujuh, 2006, halaman 122). Selain itu eksepsi ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu jika gugatan yang diajukan, mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah yang karenanya gugatan tidak dapat diterima (*inadmissible*).

Halaman 51 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*Vide* M. Yahya Harahap, S.H. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 418);

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi tersebut, Penggugat Kovensi / Tergugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan:

- Bahwa dalil dalam gugatan adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat V (yakni pokoknya tanpa alas hak mengklaim sebagai pemilik budel waris dari Alm. Jonathan Harahap, padahal dia bukan ahli waris Alm. Jonathan Harahap), karena tindakan demikian dia ditarik dalam perkara ini, bukan perbuatan melawan hukum oleh ahli warisnya, karena dengan ahli warisnya tidak ada persengketaan. Ahli waris sah atas objek tanah perkara a quo (Martogi Harahap dan saudaranya, anak Alm. Parada Harahap) mengakui dan memahami bahwa tanah perkara a quo adalah budel bersama dari Alm. Jonathan Harahap! Perlu diingatkan Tergugat V bukan ahli waris dari Alm. Jonathan Harahap, melainkan suaminya Alm. Parada Harahap digantikan anaknya (Martogi Harahap) dan sesuai Pasal 833 KUHPerdata, segala hak dan kewajiban dari pewaris berpindah kepada ahli warisnya pada saat meninggalnya pewaris tersebut. Hal ini berarti bahwa meskipun Tergugat V sudah meninggal, ahli warisnya yang sah dapat dan berhak menggantikan, jika menghendaki. Oleh karena itu, gugatan terhadap Tergugat V tidak serta-merta menjadi *error*, melainkan ahli warisnya yang sah, dapat menggantikan posisinya berdasarkan hukum, untuk meneruskan atau tidak proses hukum atas perkara a quo, dengan mengikuti proses hukum acara yang berlaku;
- Bahwa gugatan a quo bukan *nebis in idem* karena pihak dalam perkara a quo berbeda dengan perkara yang disebutkan oleh Tergugat, termasuk alasan-alasan gugatan;
- Bahwa gugatan Penggugat tidaklah *obscuur libel* karena objek perkara sudah ditegaskan sebagaimana dalam gugatan, pihak lain yang berbatasan, orang yang sama atau tidak, tidak membuat objek gugatan tidak jelas, terlebih

Halaman 52 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



ada pemeriksaan setempat untuk kejelasan objek perkara ini. Ditegaskan kembali, perkara ini antara Penggugat dan para Tergugat. Disamping itu Penggugat juga telah menguraikan konteks historis yang jelas mengenai kepemilikan dan pewarisan tanah tersebut, yang berasal dari Alm. Jonathan Harahap dan Br. Nasution. Hal ini termasuk perincian tentang keturunan dan pewarisan menurut hukum adat Batak dan KUHPerdara. Konteks ini menegaskan keabsahan klaim Penggugat atas tanah perkara sebagai bagian dari warisan yang belum dibagi. Bahwa Tanah tersebut telah dikuasai dan digunakan oleh keturunan Alm. Jonathan Harahap, termasuk adanya bukti fisik berupa pemakaman keluarga dan penggunaan tanah oleh keturunan yang masih tinggal di Laguboti. Penggugat juga telah menyebutkan beberapa bangunan dan penggunaan tanah oleh para pihak yang terkait langsung dengan keturunan Jonathan Harahap, menunjukkan keberadaan fisik yang nyata dari tanah perkara;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dalam Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat II Konvensi tersebut terdapat kesamaan materi tentang eksepsi sehingga selanjutnya dipertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

**1) Eksepsi tentang objek gugatan kabur (*obscuur libel*)** karena tidak jelasnya batas-batas tanah objek perkara dalam uraian surat gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat baik dalam posita maupun petitumnya mencantumkan bahwa yang menjadi objek perkara adalah tanah yang terletak di Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba seluas kurang lebih 70 m (tujuh puluh meter) x kurang lebih 100 m (seratus meter) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur	:	Tanah pihak lain;
Sebelah Barat	:	Tanah pihak lain;
Sebelah Selatan	:	Rumah Parsaktian (sekarang Indomaret), Rumah Mangasi Harahap;
Sebelah Utara	:	Tanah pihak lain.

Menimbang bahwa terhadap objek perkara memang sudah dilakukan pemeriksaan setempat (*plaats onderzaak*) pada tanggal 12 Juli 2024 dimana Penggugat menyampaikan bahwa objek perkara terletak di Jalan Sisingamangaraja Kelurahan Pasar Laguboti Kecamatan Laguboti Kabupaten

*Halaman 53 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*



Toba dengan luas 70m x 100 m dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tembok
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sudin Sibarani
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Indomaret dan Rumah Mangasi Harahap sebenarnya itu Rumah Toga Harahap;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Solo Aruan

Menimbang bahwa setelah dilakukan Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim berpendapat bahwa objek perkara yang ditunjukkan oleh Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah berbeda dengan apa yang diuraikan pada posita dan petitum gugatan yakni batas-batas objek perkara pada sisi Timur, Barat dan Utara. Adapun hasil Pemeriksaan Setempat semestinya dijadikan sarana untuk memperjelas letak, luas dan batas objek tanah terperkara sebagaimana dipedomani dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1777 K/Sip/1983. Bertentangan dengan keadaan perkara *aquo* hasil pemeriksaan setempat justru berbeda dengan apa yang didalilkan pada posita dan petitum gugatan sehingga objek perkara menjadi tidak jelas (kabur);

Menimbang bahwa mengenai objek perkara dalam konteks formalitas gugatan baik uraian pada bagian posita maupun petitum semestinya dicantumkan secara jelas baik batas maupun luas objek perkara. Hal ini diatur dalam Pasal 8 Rv yang menyatakan bahwa demi kepentingan beracara (*process doelmatigheid*) maka pokok-pokok gugatan disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijke bepaalde conclusie*). Hal mana dalam pandangan Sudikno Mertokusumo tuntutan yang tidak jelas atau sempurna berakibat pada tidak diterimanya tuntutan tersebut yang senada dengan pendapat Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata yang pada pokoknya menyatakan hal-hal yang diinginkan atau diminta oleh Penggugat untuk diputuskan (petitum) merupakan hal terpenting sehingga harus lengkap dan jelas;

Menimbang bahwa doktrin tersebut sejalan juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81 K.SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang memuat kaedah hukum "*dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh*

Halaman 54 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



*karena itu gugatan tidak dapat diterima". Kaedah hukum mana senada juga dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 556 K/SIP/1973 tanggal November 1971 "kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*) telah dikabulkan sehingga sudah berdampak signifikan pada cacatnya gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

### **C. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa telah dipertimbangkan pada bagian eksepsi dimana Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengandung cacat formil karena gugatan kabur (*obscuur libel*) sehingga sebagai konsekuensi yuridis Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan sendirinya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), selain itu Majelis Hakim berpendapat tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara begitu pun dengan alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan di atas;

## **II. DALAM REKONVENSI**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan rekonvensi (*counterclaim*) menurut Pasal 132 a ayat (1) HIR dan Pasal 244 Rv adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan. Dalam

*Halaman 55 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*





praktik persidangan, gugatan rekonsensi memiliki sejumlah karakteristik diantaranya terdapat kesamaan komposisi gugatan maupun komposisi pihak atau setidaknya mensyaratkan koneksitas. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1527 K /Sip/ 1976 tanggal 02 Agustus 1977, yang memuat kaedah hukum *"Karena gugatan rekonsensi yang telah diputus judex facti sangat erat hubungannya dengan gugatan konvensi, sedang gugatan konvensi ini tidak / belum diperiksa karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonsensi mestinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konvensinya diperiksa/ diputus"*;

Meimbang bahwa petitum gugatan konvensi angka 4 (empat), 5 (lima) dengan petitum gugatan rekonsensi bagian pokok perkara poin kedua menunjukkan konektivitas yang sangat erat yakni mengenai status tanah objek perkara konvensi dan rekonsensi serta Sertifikat Hak Milik Nomor 159 tanggal 3 Oktober 2013. Oleh karena pihak-pihak maupun objek gugatan konvensi dan rekonsensi *in casu* memiliki keterkaitan maka gugatan konvensi yang telah dinyatakan tidak dapat diterima berdampak pada gugatan rekonsensi juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

### **III. DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI**

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke veerklaard*), maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 162 RBg, Pasal 157 RBg, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

##### **I. DALAM KONVENSI**

###### **A. Dalam Provisi**

- Menolak tuntutan provisi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonsensi;

###### **B. Dalam Eksepsi**

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dalam

*Halaman 56 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg*





Konvensi / Para Penggugat Rekonvensi dan Turut Tergugat I Konvensi diterima;

**C. Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**II. DALAM REKONVENSI**

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi / Tergugat I, II, III, IV, VI, VII, VIII, IX, X dalam Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

**III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.966.500,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari **Selasa** tanggal **3 September 2024** oleh kami, Anita Silitonga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Arija Br Ginting, S.H.,M.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **18 September 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Lumida Siahaan, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Arija Br .H.,M.H.

Anita Sil .H.,M.H.

dto

Sandro I abat, S.H.

Panitera Pengganti,

man 57 dari 58 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Blg



dto

Lumid, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	Rp10.000,00;
3.....P :	Rp100.000,00;
roses / ATK .....	
4.....P :	Rp170.000,00;
NBP .....	
5.....P :	Rp836.500,00;
anggilan .....	
6.....P :	Rp800.000,00;
emeriksaan setempat .....	
7.....S :	Rp40.000,00
umpah .....	
Jumlah :	Rp1.966.500,00;
(satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah)	